



P U T U S A N

Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HASNAH, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Sengkawit, RT.097/036 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Rahman Ali B, S.H., adalah Advokat/Legal Consultants pada kantor hukum "ARB LAWYERS" beralamat di Jalan Yos Sudarso, RT.12, No.6, Lingkas Ujung, Kota Tarakan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor A.012/SKu/ARB/X/2021 tertanggal 1 Oktober 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 dengan register Nomor: 143/sk/2021/PN TJS, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN:

MASDAR/ADAE (Ahli Waris Mas'ud), Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan S. Parman (Gang Swadaya), RT.10, RW.04, Tanjung Selor Hulu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

RUSNADI K, Pekerjaan Wiraswasta. Terakhir diketahui berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman RT.10, Tanjung Selor Hulu, Provinsi Kalimantan Utara, namun saat ini sudah tidak diketahui lagi tempat tinggal atau kediaman yang bersangkutan dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

ALBERTIN EMY SUSILOWATI, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan S. Parman RT.10, Tanjung Selor Hulu, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hasbullah, S.H., adalah Advokat/Konsultan Hukum pada kantor hukum "Hasbullah, S.H. & Rekan" beralamat di Jalan Langsung RT.27, RW. 10,

Halaman 1 dari 67 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.50, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 052/SK-Pdt/HnR/II/2022 tertanggal 21 Februari 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 dengan register Nomor: 29/sk/2022/PN TJS, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
Selanjutnya Tergugat I sampai dengan Tergugat III disebut sebagai **Para Tergugat**;

YANTO, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sabanar Lama Gang Mukorobin RT. 62. Tanjung Selor. Kabupaten Bulungan. Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

PEMERINTAH TANJUNG SELOR cq. CAMAT TANJUNG SELOR cq. LURAH TANJUNG SELOR HILIR, bertempat tinggal di Jalan Skip II, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, dalam hal ini yang bertanda tangan Ismail selaku Lurah Tanjung Selor Hilir telah memberikan kuasa kepada Ratih Octaviany, S.H., Muhammad Hatta, S.H., M.H., Roni Silitonga, S.H., dan Suwandi, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/186/XI/2021 tertanggal 30 November 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 28 Desember 2021 dengan Nomor: 183/sk/2021/PN Tjs dan berdasarkan Surat Perintah Tugas nomor: 180/152/HK-XII/2021 pada tanggal 27 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

PEMERINTAH TANJUNG SELOR cq. CAMAT TANJUNG SELOR, bertempat tinggal di Jalan Jelarai Raya, Tanjung Selor Hilir, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, dalam hal ini yang bertanda tangan Hardiansyah, S.E., selaku Camat Tanjung Selor telah memberikan kuasa kepada Ratih Octaviany, S.H., Muhammad Hatta, S.H., M.H., Roni Silitonga, S.H., dan Suwandi, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 593.71/484/CTS-PEM tertanggal 20
Halaman 2 dari 67 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 28 Desember 2021 dengan Nomor: 182/sk/2021/PN Tjs dan berdasarkan Surat Perintah Tugas nomor: 180/153/HK-XII/2021 pada tanggal 27 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai

Turut Tergugat III;

Selanjutnya Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat III disebut sebagai **Para Turut Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah melakukan Pemeriksaan Setempat ke lokasi objek perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 14 November 2021 dalam Register Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Tjs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DALAM POSITA

1. Bahwa Penggugat mempunyai Sebidang Tanah Garapan dari Warisan Orang Tua Penggugat yang bernama Haji Subair yang dapat Penggugat uraikan dengan rincian sebagai berikut :

Letak Tanah di Jalan/RT : Sabanar Lama / 24

Kelurahan : Tg. Selor Hilir.

Kecamatan : Tanjung Selor.

Kabupaten : Bulungan.

Provinsi : Kalimantan Timur (sekarang

Kalimantan Utara).

Ukuran Tanah : 5.670 M2 (90 M X 63 M).

Batas Batas Tanah : Utara : Saide.

Timur : Hetto.

Selatan : Taidin.

Barat : Alimin.

Keadaan Tanah : Tanah Dataran.

Penggunaan Tanah : Untuk Pertanian.

Asal Usul Tanah : Tanah Garapan sejak 1990.

Halaman 3 dari 67 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa (Alm.) Mas'ud adalah suami kedua Penggugat setelah suami Pertama Penggugat meninggal dunia, dan Penggugat menikah dengan Almarhum Mas'ud pada tahun 2006, dan meninggal dunia pada tanggal 22 September 2019 di Bulungan, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara.
3. Bahwa Almarhum Mas'ud menikahi Penggugat dengan membawa anak bawaan bernama Sdr. Masdar dan oleh karenanya sah untuk mewakili kepentingan hukum dari Almarhum Mas'ud (selanjutnya disebut Tergugat I).
4. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2019, Penggugat mendatangi Kantor Kepolisian Resor Bulungan guna melaporkan kehilangan barang/surat-surat berharga berupa :
 - Sebuah Surat Segel Induk Tanah di Jelarai Selor RT. 35 Tg. Selor Kab. Bulungan dengan luas tanah 470 M x 239 M atas nama Subair yang disahkan oleh Kepala Kelurahan Tg. Selor Hulu tanggal 15 Maret 1986.
 - Sebuah Surat Hibah Tanah di Jelarai Selor RT. 35 Tg. Selor Kab. Bulungan.
 - Sebuah Surat Pernyataan Penguasaan Tanah di Sabanar Lama RT. 24 Kel. Tg. Selor Hilir Kab. Bulungan dengan luas 5.670 M2 (90mx63m) yang ditandatangani oleh Hasnah selaku pembuat pernyataan dan Saide, Hetto, Taidin, Alimin selaku saksi-saksi batas.
5. Bahwa pada tanggal 02 Maret 2010, Hak-hak atas Tanah Penggugat telah dijual oleh Mas'ud (Almarhum) yakni orang tua dari Sdr. Masdar (selanjutnya disebut Tergugat I) kepada Tergugat II tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah berukuran 2.914 M2 yang terletak di :
 - Jalan/RT/Gang : sengkawit/28.
 - Kelurahan : Tanjung Selor Hilir.
 - Kecamatan : Tanjung Selor.
 - Kabupaten : Bulungan.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Perbatasan HM. Said.
- Timur : Perbatasan Heto/Mustaming.
- Selatan : Perbatasan Taidin.
- Barat : Perbatasan Alimin.

Halaman 4 dari 67 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa apa yang dilakukan suami Penggugat Almarhum Mas'ud, melanggar beberapa ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

- Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan sebagai dasar hukum Harta Bersama (gono-gini), menyatakan "Harta bersama yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama."
- Terhadap harta bersama (gono-gini) tidak dapat dialihkan/dijual atau digadaikan (dijaminakan kepada pihak lain, kecuali terdapat persetujuan bersama-sama antara suami dan isteri
- Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan, menyatakan "Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak."
- Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyatakan "Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual dan memindahkan harta bersama."

7. Bahwa tanah Penggugat yang dipermohonkan Almarhum Mas'ud untuk melepaskan tanah ke Tergugat II dilakukan di Kantor Kecamatan Tanjung Selor pada tanggal 3 Maret 2010 berdasarkan bahan pertimbangan :

7.1 Surat Pernyataan yang diketahui oleh TURUT TERGUGAT III selaku Camat Tanjung Selor Nomor : 592.11/548/CTS- Pem/XI/2006 Tanggal 30 November 2006.

7.2 Kwitansi jual beli.

7.3 Foto Copy KTP masing-masing.

Adalah perbuatan melawan hukum atau cacat menurut hukum dan oleh karenanya seyogyanya batal demi hukum.

8. Bahwa pada tanggal 02 Maret 2010 pada saat pelepasan hak atas tanah di Kantor Kecamatan Tanjung Selor, hadir sebagai saksi TURUT TERGUGAT I saat itu selaku Ketua RT. 28 dan turut menandatangani LEGALISASI yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT II pada saat itu berkedudukan sebagai Lurah Tanjung Selor Hilir dengan Nomor : 592.2/48/002/Pem-III/2010, dan DILEGALISASI dengan Nomor : 592.2/48/ CTS-Pem/III/2010 tanggal 03 Maret 2010, oleh TURUT TERGUGAT III sebagai Camat Kepala Wilayah Kecamatan Tanjung Selor saat itu, adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum dikarenakan Penggugat adalah pemilik tanah yang sah yang telah

Halaman 5 dari 67 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjualbelikan Almarhum Mas'ud dimana Penggugat tidak diikuti sertakan pada saat pelepasan tanah dan semua kepentingan.

9. Bahwa Almarhum Mas'ud patut diduga telah dengan sengaja memalsukan tanda tangan Penggugat yang tertera di dalam LEGALISIR pelepasan tanah dan semua kepentingan yang tertuang di dalam Surat Camat Nomor : 592.2/48/CTS-Pem/III/2010 tertanggal 3 Maret 2010 adalah perbuatan melawan hukum dan jual-beli tersebut tidak sah dan batal demi hukum.

10. Bahwa perbuatan jual-beli tanah Penggugat yang dilakukan antara Almarhum Mas'ud dengan Tergugat II melanggar ketentuan Pasal 1320 salah satunya adalah SEBAB YANG HALAL adalah sesuatu yang dilarang oleh Undang-Undang oleh karena itu perbuatan jual-beli tanah milik Penggugat antara Mas'ud dengan Tergugat II dengan sendirinya batal demi hukum.

11. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2013, Tergugat II mengajukan permohonan ke Kantor Kecamatan Tanjung Selor untuk menjual kembali tanah Penggugat ke Tergugat III yang terletak di :

- Jalan RT/Gang : Sengkawit /28 (bagian dalam).
- Kelurahan : Tanjung Selor Hilir.
- Kecamatan : Tanjung Selor.
- Kabupaten : Bulungan.

Tanah yang berukuran luas : 2.914 M².

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Perbatasan M. Said HM.
- Timur : Perbatasan Heto/Budiarto.
- Selatan : Perbatasan Thaidin.
- Barat : Perbatasan Muhamad/Heriyanti.

Dengan transaksi jual-beli seharga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

12. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2013, dibuatlah "Surat Keterangan Untuk Melepas Tanah dan Semua Kepentingan" antara Tergugat II dan Tergugat III di hadapan TURUT TERGUGAT III sebagai Camat Tanjung Selor waktu itu dengan disaksikan oleh TURUT TERGUGAT I selaku Ketua RT. 28 dan TURUT TERGUGAT II sebagai Kepala Kelurahan Tanjung Selor Hilir waktu itu, harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Halaman 6 dari 67 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa untuk menguatkan Surat Keterangan untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan antara Tergugat II dengan Tergugat III, dibuatlah Nomor Legalitasnya sebagai berikut :

- Oleh TURUT TERGUGAT II selaku Lurah Tanjung Selor pada saat itu dengan Nomor : 592.2/242/002/Pem-VII/2013. Tertanggal 30 Juli 2013.
- Oleh TURUT TERGUGAT III selaku Camat Tanjung Selor pada saat itu dengan Nomor : 592.2/437/CTS-Pem/VII/2013. Tertanggal 30 Juli 2013.

Harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan dapat dibatalkan demi hukum.

14. Bahwa perbuatan jual-beli tanah secara illegal milik Penggugat adalah perbuatan berlanjut, dimana pada tanggal 2 Maret 2010 Alm. Mas'ud menjual ke Tergugat II, dan pada tanggal 30 Juli 2013 Tergugat II menjual kembali ke Tergugat III adalah para pihak yang dengan beretika buruk yang tidak pantas mendapatkan perlindungan hukum, sehingga Para Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukum yang ditimbulkannya, dan perbuatan pelepasan tanah Penggugat dari Almarhum Mas'ud kepada Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan a quo harus dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidaknya harus dibatalkan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

15. Bahwa perbuatan Almarhum Mas'ud melepaskan tanah Penggugat kepada Tergugat II, dan berlanjut Tergugat II melepaskan tanah kepada Tergugat III sebagaimana telah Penggugat uraikan di atas, adalah perbuatan tidak berdasarkan titel yang sah serta tidak berdasar hukum karena dengan perbuatan (Alm.) Mas'ud melepaskan tanah milik Penggugat sedangkan untuk melakukan perbuatan itu (Alm.) Mas'ud sama sekali tidak mendapat persetujuan/izin dari Penggugat selaku pemilik sah sehingga perbuatan (Alm.) Mas'ud tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat baik secara materiil maupun secara immaterial dan seyogiayanya perbuatan pelepasan Tanah Milik Penggugat dari (Alm.) Mas'ud kepada Tergugat II dan Tergugat III adalah batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

16. Bahwa pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan pembatalan terhadap tindakan pengalihan/penjualan harta bersama

Halaman 7 dari 67 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke Pengadilan. Hal ini sesuai dengan Putusan MA. RI. No. 701 K/PDT/1997 Tanggal 24 Maret 1999, menyatakan :

“Jual beli tanah yang merupakan harta bersama harus disetujui pihak isteri atau suami, harta bersama berupa tanah yang dijual suami tanpa persetujuan isteri adalah tidak sah dan batal demi hukum. Sertifikat tanah yang dibuat atas dasar jual beli yang tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum.”

17. Bahwa Putusan Mari No. 3005 K/PDT/1998 Tanggal 14 Januari 2008, menyatakan :

“Tanah hak milik yang merupakan harta bersama, tidak dapat dijadikan jaminan atas perjanjian utang-piutang tanpa persetujuan salah satu pihak, baik itu isteri maupun suami, sesuai ketentuan pasal 36 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974. Dengan demikian, perjanjian yang melanggar ketentuan tersebut dapat dibatalkan demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif perjanjian (sebab yang halal).”

18. Bahwa dalam rangka mewujudkan Hak-HAK atas Tanah Penggugat, sangat beralasan menurut hukum jikalau tanah Penggugat yang telah dikuasai oleh Tergugat III atau pihak manapun yang memperoleh hak, peralihan hak ataupun kuasa untuk menyerahkan kembali tanah Penggugat dalam keadaan utuh bebas dari beban apapun juga tanpa syarat apapun segera setelah putusan dalam perkara aquo dibacakan, dan apa bila Para Tergugat sengaja atau lalai untuk menyerahkan tanah Penggugat, maka sangat beralasan apabila Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Penggugat untuk setiap harinya.

19. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan **“Setiap perbuatan melanggar Hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu menggantikan kerugian tersebut.”** Maka tidak berlebihan jika Penggugat meminta kerugian Materil maupun immateril sebagai berikut :

Kerugian Materiil (Materiele schade)

19.1. Kerugian Materiil berupa harga sewa tanah Penggugat jika perhitungannya sejak tahun 2010 yakni sejak Alm. Mas'ud menjual kepada Tergugat II, dan Tergugat II menjual/melepaskan ke Tergugat III yakni harga sewa pertahunnya

Halaman 8 dari 67 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), maka perhitungannya adalah 11 tahun x Rp. 10.000.000,- = Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan nilai perhitungan ini akan terus berjalan hingga Para Tergugat melaksanakan isi putusan dalam perkara a quo.

Kerugian Immateriil (Immteriele schade)

- 19.2. Bahwa dengan adanya perbuatan Para Tergugat yang menguasai atau memiliki tanah Penggugat tanpa izin tentu merupakan beban moriil bagi Penggugat adalah sesuatu yang bersifat abstrak yang tidak dapat dinilai nominalnya yang secara psikologis Penggugat merasa trauma, kekecewaan, ketakutan yang mendalam, maka dengan ini Penggugat meminta ganti rugi Immateriil sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
20. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat menurut hukum karenanya patut kalau keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi dari Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat.
21. Bahwa Para Turut Tergugat seyogyanya dihukum untuk taat dan patuh terhadap Putusan perkara ini.

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini PENGUGAT dengan segala kerendahan hati memohon Kepada Majelis Hakim untuk menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Putusan yang Amarnya sebagai berikut :

DALAM PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad);
3. Menyatakan semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini adalah sah dan berharga secara hukum;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat telah menerima tanah warisan dari ayah Kandung Penggugat yang bernama Haji Subair berupa Sebidang Tanah Garapan yang dapat Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

Letak Tanah di Jalan/RT : Sabanar Lama / 24

Halaman 9 dari 67 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan : Tg. Selor Hilir.

Kecamatan : Tanjung Selor.

Kabupaten : Bulungan.

Provinsi : Kalimantan Timur (sekarang

Kalimantan Utara).

Ukuran Tanah : 5.670 M2 (90 M X 63 M).

Batas Batas Tanah : Utara : Saide.

Timur : Hetto.

Selatan : Taidin.

Barat : Alimin.

Keadaan Tanah : Tanah Dataran.

Penggunaan Tanah : Untuk Pertanian.

Asal Usul Tanah : Tanah Garapan sejak 1990.

Adalah milik sah dari Penggugat.

5. Menyatakan sebagai hukum bahwa pelepasan hak atas tanah di Kantor Kecamatan Tanjung Selor Hilir pada tanggal 3 Maret 2010 disaksikan PARA SAKSI-SAKSI TURUT TERGUGAT I berkedudukan sebagai RT saat itu, dan TURUT TERGUGAT II berkedudukan sebagai Lurah Tanjung Selor Hilir saat itu dengan LEGALISASI Nomo : 592.2/48/002/Pem-III/2010 tertanggal 2 Maret 2010, dan DILEGALISASI oleh TURUT TERGUGAT III dengan Nomor : 592.2/48/CTS-Pem/III/2010 TERTANGGAL 3 Maret 2010, adalah tidak sah dan perbuatan melawan hukum.
6. Menyatakan sebagai hukum bahwa pelepasan hak atas tanah di Kantor Kecamatan Tanjung Selor tanggal 30 Juli 2013 dimana TURUT TERGUGAT I menjadi saksi dan turut menandatangani LEGALISASI yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT II saat itu berkedudukan sebagai Lurah Tanjung Selor Hilir dengan nomor : 592.2/244/002/Pem-VII/2013, dan dengan Nomor : 592.2/437/CTS-Pem/VII/2013 yang DILEGALISASI oleh TURUT TERGUGAT III berkedudukan saat itu sebagai Camat Tanjung Selor, adalah tidak sah dan perbuatan melawan hukum.
7. Menyatakan sebagai hukum bahwa Hak atas Tanah Penggugat yang dijual oleh Almarhum Mas'ud ADALAH BAGIAN DARI TANAH WARISAN DARI ORANG TUA PENGGUGAT DENGAN UKURAN : 5.670 M² YANG DIJUAL OLEH (ALM.) MAS'UD kepada Tergugat II tanpa sepengetahuan

Halaman 10 dari 67 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah berukuran 2.914 M² yang terletak di :

- Jalan/RT/Gang : sengkawit/28.
- Kelurahan : Tanjung Selor Hilir.
- Kecamatan : Tanjung Selor.
- Kabupaten : Bulungan.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Perbatasan HM. Said.
- Timur : Perbatasan Heto/Mustaming.
- Selatan : Perbatasan Taidin.
- Barat : Perbatasan Alimin.

Adalah batal demi hukum .

8. Menyatakan sebagai hukum Bahwa tanah Penggugat yang dijual

Tergugat II ke Tergugat III yang terletak di :

Jalan RT/Gang : Sengkawit /28 (bagian dalam).

Kelurahan : Tanjung Selor Hilir.

Kecamatan : Tanjung Selor.

Kabupaten : Bulungan.

Tanah yang berukuran luas : 2.914 M².

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Perbatasan M. Said HM.

Timur : Perbatasan Heto/Budiarto.

Selatan : Perbatasan Thaidin.

Barat : Perbatasan Muhamad/Heriyanti.

Adalah perbuatan melawan hukum dan batal demi hukum.

9. Menghukum Tergugat III untuk menyerahkan kembali tanah Penggugat tanpa dibebani syarat apapun.

10. Menyatakan menurut hukum bahwa sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik kerugian Materiil dan immateriil.

11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar ganti rugi Materiil sebesar Rp. 110.000.000.- (seratus sepuluh juta rupiah) secara tunai, sekaligus, seketika dan nilai

Halaman 11 dari 67 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perhitungan kerugian ini akan terus berjalan hingga Para Tergugat melaksanakan sendiri isi putusan dalam perkara aquo.

12. Menghukum Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi Immateriil/moriil kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus.
13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (dwangsom) masing-masing sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari jika Para Tergugat lalai untuk melaksanakan Putusan dalam perkara a quo terhitung sejak putusan perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap dan perhitungannya akan berjalan terus hingga Para Tergugat melaksanakan putusan perkara a quo.
14. Menghukum PARA TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
15. Menyatakan dan menetapkan bahwa Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad), meskipun ada upaya Verzet, Banding maupun Kasasi;
16. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, PENGGUGAT memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan baik Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, masing-masing pihak datang menghadap di persidangan, yaitu:

- Untuk Penggugat datang menghadap di persidangan diwakili oleh kuasa hukumnya dan terdapat penambahan kuasa hukum yaitu Abdul Rahman Ali B, S.H., dan Indrawati, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor A.012/SKu/ARB/XI/2021 tertanggal 10 November 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 dengan register Nomor: 24/sk/2022/PN TJS;
- Untuk Tergugat I datang menghadap sendiri ke persidangan;
- Untuk Tergugat II tidak datang di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut dan sah

Halaman 12 dari 67 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Selor sebagaimana Relaas Pengumuman Panggilan Sidang Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Tjs, yaitu pada tanggal 18 November 2021, 26 November 2021, 29 Desember 2021, dan 28 Januari 2022;

- Untuk Tergugat III datang menghadap diwakili oleh kuasa hukumnya tersebut diatas;
- Untuk Turut Tergugat I datang menghadap sendiri ke persidangan;
- Untuk Turut Tergugat II datang menghadap diwakili oleh kuasa hukumnya tersebut diatas;
- Untuk Turut Tergugat III datang menghadap diwakili oleh kuasa hukumnya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara kedua belah pihak yang berpekarra melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Khoirul Anas, S.H., M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Nomor 55/Pdt.G/2021/ PN Tjs tanggal 27 Januari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 8 Februari 2022 upaya perdamaian melalui Mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang mana Kuasa Penggugat mengajukan perbaikan surat gugatan pada persidangan tanggal 17 Februari 2022 yaitu sebagai berikut: Kuasa Penggugat mengajukan perbaikan terhadap gugatannya pada posita angka 13 angka 242 dicoret paraf dan diganti dengan angka 244;

Menimbang bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007 pada halaman 58 disebutkan *"Perubahan gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat (Pasal 127) Rv"*;

Menimbang, bahwa berdasakan hal tersebut maka atas perbaikan dalam surat gugatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 10 Maret 2022 yang isinya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 67 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa saksi Benar Anak dari Alm Masud dan mempunyai Saksi Kandung 6 Orang Yakni 1. Masran, 2. Farida, 3. Erawati, 4. Abdul Wahid, 5. Nurhayani, 6. Noviyanti dengan saksi sendiri adalah 7 Orang Bersaksi
2. Bahwa dari perkawinan alm Masud bapak saksi dengan penggugat (Hasnah) mendapatkan anak berjumlah 3 Orang.
3. Memang benar perkawinan Bapak saksi terjadi tahun 2006 dan telah berpisah (cerai) sebelum Almarhum Bapak saksi meninggal Dunia
4. Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis dari gugatan penggugat akan tetapi sepengetahuan saksi tanah yang dimaksud adalah tanah garapan bapak saksi sebelum perkawinan bapak saksi dengan penggugat dan bapak saksi sendiri yang mengurus surat-suratnya
5. Bahwa sepengetahuan saksi pada saat bapak saksi menjual tanah tersebut bapak saksi masih hidup dan tinggal Bersama penggugat, artinya penggugat pasti mengetahui kalau bapak saksi telah menjual tanah tersebut
6. Bahwa pernah penggugat menyuruh saksi mencari orang untuk membeli kembali tanah tersebut dengan mengatakan "cari saja orang lain kita beli kembali tanah yang dijual bapakmu itu".
7. Bahwa pada saat penggugat menyuruh saksi mencari orang lain untuk membeli kembali tanah tersebut saksi katakan ke penggugat "sudahlah bu janganlah begitu kan tanahnya sudah dijual".

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 10 Maret 2022 yang isinya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. ERROR IN PERSONA (Keliru Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat)

1. Bahwa Gugatan Penggugat telah keliru dimana ada pihak lain yang harus digugat yakni Saksi-saksi kandung dari Tergugat I (MASDAR) sebanyak 6 orang yaitu 1. MASRAN, 2. FARIDAH, 3. ERAWATI, 4. ABDUL WAHID, 5. NURHAYANI, 6. NOVIYANTI ditambah anak dari Penggugat sebanyak 3 orang, Karena termasuk dari Ahli Waris dari Alm Mas'ud
2. Bahwa Gugatan Penggugat seharusnya mengikut sertakan Anak-anak ahli waris dari Alm MAS'UD yaitu Tergugat I Masdar dan Saksi-saksi kandungnya (6 Bersaksi) di tambah 3 orang adiknya anak dari

Halaman 14 dari 67 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat untuk menggugat, karena Tergugat I dan Saksi-saksinya adalah merupakan Ahli Waris dari Alm MAS'UD

3. Bahwa antara Peggugat dengan Tergugat I (MASDAR) mempunyai hubungan hukum dimana Peggugat adalah Ibu Tiri dari Tergugat I yang menikah dengan bapak kandung Tergugat I dan mempunyai anak kandung 3 orang dari alm Mas'ud
4. Bahwa dimana Pihak yang ditarik sebagai Tergugat telah keliru dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat oleh karena itu Gugatan Peggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).
5. Bahwa dengan demikian Peggugat tidak berhak menuntut Tergugat I untuk memenuhi Gugatannya yang dibebankan kepada Tergugat I sementara Pihak lain harus ikut dijadikan sebagai Tergugat

B. EKSEPSI DOLI MALI (Menggunakan Tipu Daya)

1. Bahwa Peggugat didalam Isi Gugatannya membicarakan Ahli Waris disatu sisi membicarakan Gono-gini, Pemalsuan, dan Jual-Beli tanah secara Illegal artinya Peggugat tidak focus dalam gugatannya yakni Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sehingga tidak ada korelasinya atau hubungan hukum antara isi Gugatan dengan fakta yang terjadi dan ini tidak masuk akal sama sekali.
2. Bahwa hal ini membuktikan Gugatan Peggugat telah membalikkan fakta hukum yang sebenarnya dengan kata lain tipu daya kepada para Tergugat dan para turut Tergugat yang jelas-jelas tidak menceritakan Kronologis yang sebenarnya terjadi sehingga Gugatan Peggugat harus di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

C. GUGATAN OBSCUUR LIBEL (Tidak Jelas dan Kabur)

1. Bahwa fakta sesungguhnya adalah gugatan Peggugat tentang Gugatan harta Gono-gini yang ranahnya di Pengadilan Agama dan bukan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri, selain itu antara hubungan hukum Isi Gugatan Peggugat dicampur adukkan dengan hak kepemilikan tanah yang diakui oleh Peggugat sebagai miliknya atas surat pernyataan penguasaan tanah garapannya, di satu sisi bahwa tanah tersebut dari warisan orang tua Peggugat yang bernama H. Subair ini artinya kontra diktif dengan tanah yang dipermasalahkan Peggugat

Halaman 15 dari 67 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Tjs



2. Bahwa Penggugat menyatakan dalam Gugatannya (poin 2) Penggugat menikah dengan Alm Masúd pada tahun 2006 sementara didalam surat pernyataan penguasaan tanah Alm Masúd pada tanggal 27 bulan 11 2006 yang juga ditanda tangani saksi batas Ketua Rt Ketua Rw Lurah Dan Camat adalah Tanah Negara yang digarap Alm Masud sejak tahun 1995 yang artinya tanah tersebut bukan termasuk dari harta Bersama (Gono-gini) melainkan harta bawaan Alm Masúd
3. Bahwa Penggugat didalam Gugatannya menyatakan tanah garapan tersebut seluas 5.670 m2 (90 M x 63 M) terletak di jalan sabanar lama Rt 24 Tanjung Selor Hilir kabupaten bulungan provinsi Kalimantan Utara, sementara yang dipermasalahkan Penggugat kepada Tergugat II (poin 5) adalah tanah berukuran 2.914 M2 yang terletak di jalan sengkawit artinya tanah tersebut terletak dimana sebenarnya yang dimaksud oleh Penggugat.
4. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya menggugat Tergugat I dimana yang sebenarnya adalah ahli waris atau anak dari alm masúd yang pertama dari 7 bersaksi dan seharusnya Penggugat menggugat adik-adik dari Tergugat I Juga (7 Bersaksi) ditambah dengan 3 anak dari perkawinan antara Alm Masud dengan Tergugat I juga sebagai Ahli Waris dari Alm Masud karena mempunyai kedudukan hukum yang sama terhadap harta Bersama (Gono-gini)
5. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya tidak memberikan gambaran yang jelas dan tidak jujur, mengenai fakta hukum atau kronologis dari cerita yang sebenarnya tentang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di kaitkan dengan Harta Bersama (Gono-Gini) Tersebut Sehingga Tidak Memenuhi Syarat Formil Gugatan artinya tidak menjelaskan dasar fakta (Fetelijke Ground) yang sesungguhnya secara komperhensif dengan memanipulasi fakta yang sesungguhnya sehingga Gugatan Penggugat tidak jelas, tidak terang dan kabur atau isinya gelap (On Duidelijke) sehingga Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)

D. TIDAK TERDAPAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH)

1. Bahwa perlu **Tergugat** jelaskan sekali lagi, berdasarkan **Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)**, suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai **Perbuatan Melawan Hukum** apabila terpenuhi

Halaman 16 dari 67 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Tjs



dua unsur yaitu **melakukan kesalahan dan menimbulkan kerugian kepada orang lain**;

2. Bahwa apabila ditinjau dari **unsur kesalahan (schuldelement)**, maka tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh **Tergugat III** yang merugikan **Penggugat**, karena yang dilakukan **Tergugat III** didasarkan Itikad baik membeli tanah yang telah dilakukan pengecekannya dan dinyatakan sah menurut Negara sehingga terbitlah surat pelepasan tanah dan semua kepentingan tanggal 30 Juli 2013. **Oleh sebab itu Tergugat III dapat di katagorikan sebagai pembeli yang beritikad baik.**
3. Bahwa unsur kerugian dalam perbuatan melawan hukum, kerugian harus dinyatakan secara terinci meliputi kerugian apa saja yang diderita oleh Penggugat. Tetapi dalam gugatannya, Penggugat tidak menyebutkan secara rinci kerugian-kerugian yang dideritanya, karena di dalam Perbuatan Melawan Hukum, harus ada **hubungan causal** Antara Kerugian Dengan Kesalahan. Sehingga tidak tepat apabila Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Tergugat III sebagai pembeli ber itikad baik dan semua pembayaran telah di lakukan, maka menunjukkan Gugatan Penggugat tidak berdasar hukum. Sehingga dengan sangat mengada-ada Penggugat menuntut kerugian. Bahwa Penggugat Menyatakan Kerugian Materiil (Materiele Schade) Poin 19.1 berupa harga sewa tanah penggugat jika perhitungannya sejak tahun 2010 sejak Alm Masud menjual kepada Tergugat II dan Tergugat II menjual lagi kepada Tergugat III yakni harga sewa pertahunnya adalah Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) - x 11 Tahun = Rp. 110.000.000,- (Seratus Sepuluh Juta Rupiah) dan nilai perhitungan ini akan terus berjalan hingga para Tergugat melaksanakan isi putusan dalam perkara A quo dan kerugian Immateriil (Immateriele Schade) Poin 19.2 sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Bahwa Penggugat tidak merincikan secara jelas dan factual sehingga tidak dapat diterima oleh nalar dan akal sehat kenapa Tergugat mengalami kerugian tersebut. Ini semata-mata Penggugat merincikan kerugian yang diminta hanya berdasar hitungan subjektifitas penggugat (Semaunya), dan justru Clien kamilah yang mengalami kerugian dengan adanya Penggugat menjual tanah Clien kami kepada Pihak Lain yang telah memiliki surat pelepasan tanah dan semua kepentingan tanggal 30

Halaman 17 dari 67 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2013 dari Pemerintah Kecamatan, sehingga dengan demikian Penggugat mengada-ngada menuntut kerugian.

Bahwa perlu kami garis bawah disini, sebelum Gugatan ini dilayangkan oleh Penggugat, pada tahun 2019 Penggugat pernah mendatangi Clien kami (Tergugat III) untuk meminta membeli kembali tanah yang telah dibeli oleh Tergugat III dan Tergugat III menolak karena Tergugat III membeli tanah tersebut sejak tahun 2013 dengan harga Rp. 60.000.000,- kemudian tanah tersebut selalu dirawat/Membersihkan oleh Tergugat III samapai sekarang sehingga telah memakan banyak biaya, apabila Penggugat meminta membeli kembali dengan harga yang sama maka Tergugat III yang mengalami kerugian, oleh karena itu Tergugat III menolaknya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, **Gugatan Penggugat adalah tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*)**, karena **tidak ada tindakan-tindakan Tergugat III yang telah memenuhi Dua Unsur Perbuatan Melawan Hukum** tersebut. Padahal dasar Gugatan harus dikemukakan dengan Jelas dan Tegas. Oleh karena Gugatan Penggugat kabur, maka tidak berlebihan apabila Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, **menyatakan menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya Gugatan tidak dapat diterima.**

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah di kemukakan dalam bagian Jawaban diatas sepanjang ada Relevansinya mohon dipandang berlaku pula pada bagian ini
2. Bahwa tergugat III menyangkal dalil-dalil Penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas
3. Bahwa dalam posita Gugatan Penggugat Poin 1 menjelaskan tanah yang menjadi objek Gugatan adalah tanah warisan orang tua Penggugat yang bernama H. Subair dengan luas 5.670 M2 (90 m x 63 m) yang terletak di Rt 24 Sabanar Lama dengan batas-batas Saide Utara, Hetto Timur, Taidin Selatan, Alimin Barat yang digarap tahun 1990, dan Penggugat mengklaim bahwa tanah tersebut atas Penguasaan Penggugat dengan surat pernyataan penguasaan tanah. sementara tanah tersebut merupakan garapan Alm Masud sejak tahun 1995 di buktikan dalam surat pernyataan atas nama Alm Masud tanggal 27-11-2006 dan ditanda tangani oleh Ketua

Halaman 18 dari 67 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RT, Ketua RW, Lurah Tanjung Selor Hilir serta Camat Tanjung Selor artinya tanah tersebut bukan merupakan warisan dari orang tua Penggugat dan juga bukan garapan surat pernyataan penguasaan tanah dari Penggugat serta bukan harta Bersama (Gono-gini) karena tanah tersebut sudah digarap sebelum terjadinya perkawinan antara Alm masud dengan Penggugat dimana perkawinan tersebut terjadi di tahun 2006 sesuai dengan Gugatan Penggugat pada poin 2, sehingga Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan batal demi hukum (Null and Vold) atau setidaknya ditolak karena tidak sah secara hukum

4. Bahwa seandainya hal itu benar (A Quadnon) dalil Gugatan Penggugat pada Positanya Poin 2 dan 3 yang seharusnya sudah jelas Penggugat mengikut sertakan Tergugat I dengan adik-adiknya sebagai Penggugat karena Ahli Waris dari anak-anak Alm Masud dan malah sebaliknya justru Ahli Waris digugat oleh Penggugat sehingga secara hukum Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan Batal Demi Hukum (Null and Vold) atau setidaknya ditolak karena tidak sah secara hukum
5. Bahwa Penggugat di poin 6 dan poin 7 dalam Gugatannya atau Posita menjelaskan tentang harta Bersama (gono-gini) yang seharusnya Penggugat membuktikan adanya Putusan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama bahwa Penggugat adalah Istri Sah Alm Mas'ud begitu juga dengan anak-anak Alm Mas'ud yang harus ditetapkan sebagai Ahli Waris
6. Bahwa Alm Masud berhak dan Sah secara Hukum menjual tanah garapannya (poin 5) kepada siapapun juga termasuk Tergugat II, dan Tergugat II berhak juga menjual kepada siapapun juga termasuk kepada Tergugat III hal ini berdasarkan bukti Surat Kepemilikan yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang Ketua RT, Ketua RW, Lurah Tanjung Selor Hilir serta Camat Tanjung Selor, dan dalam proses jual beli yang dilakukan Alm Masud kepada Tergugat II adalah sah karena juga disaksikan Penggugat sendiri dimana Penggugat bertanda tangan pada Surat Keterangan untuk melepaskan tanah dan semua kepentingan tanggal 2 maret 2010 dimana Rt 28 turut Menanda Tangani Legalisasi yang dibuat oleh Lurah Tanjung Selor Hilir dengan nomor : 592.2/45/002/Pem-III/2010 dan di Legalisasi Oleh Camat Tanjung Selor Nomor : 592.2/48/CTS-Pem/III/2010.

Halaman 19 dari 67 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada poin 9 mendalilkan Alm Masud Patut diduga dengan sengaja memalsukan tanda tangan Penggugat pada Surat Keterangan untuk melepaskan tanah dan semua kepentingan tanggal 2 Maret 2010 dimana Rt 28 turut menanda tangani Legalisasi yang dibuat oleh Lurah Tanjung Selor Hilir dengan nomor : 592.2/45/002/Pem-III/2010 dan di Legalisasi Oleh Camat Tanjung Selor Nomor : 592.2/48/CTS-Pem/III/2010 Penggugat harus membuktikan dalil nya dengan adanya Laporan Pidana ke Kepolisian sampai adanya Putusan Pengadilan.
8. Bahwa proses jual beli yang dilakukan oleh Tergugat II (Poin 14 dan Poin 15) sudah melalui prosedur yang benar dimana Tergugat III telah meneliti dan memeriksa kebenaran terkait asal usul tanah surat menyurat, mempertanyakan ke RT, Kelurahan Dan Kecamatan di buktikan dengan diterbitkannya surat pelepasan tanah dan semua kepentingan tanggal 30 Juli 2013 oleh sebab itu Tergugat III adalah merupakan pembeli beritikad baik sehingga berhak mendapat perlindungan hukum.
9. Bahwa dalam proses jual beli antara Alm Masud dengan Tergugat II disaksaksikan oleh Penggugat sendiri sehingga tidak ada alasan hukum penggugat mengatakan tidak mengetahui proses jual beli tersebut, walaupun alm Masud menjual kepada tergugat II Atau kepada orang lain itu merupakan Hak Alm Masud dikarenakan tanah tersebut harta bawaan Alm Masud yang digarapnya sendiri sebelum terjadi perkawinan dengan Penggugat sehingga bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum akan tetapi sah secara Hukum melalui proses dan prosedur yang benar.
10. Bahwa justru penggugatlah yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara membalikkan fakta kejadian terkait asal usul tanah dimana Penggugat merekayasa kronologis Gugatannya dan melakukan rekayasa bukti seolah-olah surat bukti kepemilikan tanahnya dan lain-lain hilang dengan cara membuat laporan kehilangan dikepolisian pada tanggal 17 Juni 2019 terhadap tanah yang digugatnya dimana yang sebenarnya tidak pernah ada surat lain yang di terbitkan selain surat yang dibuat oleh Alm Masud tanggal 27-11-2006, Artinya Penggugat telah melakukan kebohongan di dalam Gugatannya
11. Bahwa apa yang dimohonkan Penggugat dalam Posita Gugatannya poin 18 menyatakan Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.100.000,- kepada Penggugat untuk setiap harinya, perlu Tergugat III tegaskan bahwa uang paksa (Dwangsom) hanya diatur dalam

Halaman 20 dari 67 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR maupun RBQ uang paksa (Dwangsom) hanya diatur dalam pasal 606 a RV dan pasal 606 b RV. Selain itu mengenai putusan yang dapat dikenakan uang paksa (Dwangsom) hanyalah putusan yang bersifat Komdemnator (Comdenatoir) berupa hukuman pokok untuk melakukan prestasi lain, yang bukan merupakan suatu putusan untuk pembayaran sejumlah uang. Berdasarkan Putusan MA RI Nomor : 791.K/SIP/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang berbunyi “uang paksa (Dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar sejumlah uang maka sesuai dengan Putusan MA tersebut seharusnya Gugatan Penggugat mengenai uang paksa (dwangsom) patut untuk ditolak.

Maka berdasarkan seluruh alasan-alasan yang diuraikan diatas tergugat III mohon dengan Hormat kepada Ketua Majelis Hakim dan Anggota pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang Memeriksa dan Mengadili Perkara A Quo agar berkenan Memutuskan Mengabulkan Jawaban Tergugat III untuk seluruhnya

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat III Untuk Seluruhnya
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvan Ke Lijke Verklaard)

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini

Atau apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Ae Quo Et Bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 10 Maret 2022 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Benar sebagai ketua RT 28 pada waktu itu karena adanya pemekaran RT 24 menjadi 2 RT yaitu RT 27 dan 28 tahun 2009 dan sekarang berubah lagi karena ada pemekaran RT sehingga menjadi RT 62 tahun 2015
2. Bahwa sebelum terjadinya pemekaran RT 24 terdahulu ketua RTnya adalah Alm Muis dimana menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan

Halaman 21 dari 67 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah (SPPT) tanggal 27-11-2006 atas nama Masud selanjutnya Alm Masud melakukan Jual beli Kepada Rusnadi K Tergugat II, kemudian mereka mengajukan permohonan pelepasan tanah yang saksi tanda tangani selaku ketua RT 28 pada tanggal 2 Maret 2010
3. Bahwa selanjutnya Tergugat II Rusnadi K menjual lagi Kepada Tergugat III Albertin Emy Susilawati dan mengajukan permohonan pelepasan tanah yang saksi tanda tangani selaku ketua RT 28 tanggal 30 Juli 2013
 4. Bahwa sebelum saksi menanda tangani surat permohonan pelepasan tanah selaku ketua RT 28 (Turut Tergugat I) dari Alm Masud Ke Rusnadi K Tergugat II atas sebidang tanah seluas 2.914 M² dengan batas batas Utara : HM. Said, Timur Hetto/Mustaming, Selatan : Taidin dan Barat : Alimin tanggal 2 Maret 2010 saksi juga melihat adanya tanda tangan Istri dari Alm Masud sebagai yang menyetujui
 5. Bahwa dalam pengajuan surat pelepasan tanah yang diajukan Masud kepada Rusnadi K Tergugat II tertanggal 2 Maret 2010 telah sesuai dengan prosedur dan persyaratannya dimana dalam pengajuannya dilampirkan surat pemilikan tanah pernyataan atas nama Alm Masud tertanggal 27-11-2006 dan bukti proses jual beli antara Masud kepada Rusnadi K Tergugat II dan surat permohonan tersebut sudah di tanda tangani para saksi batas dan telah ditanda tangani istri sebagai yang menyetujui, begitu juga selanjutnya pengajuan permohonan pelepasan tanah dari Rusnadi K Tergugat II kepada Albertin Emy Susilawati Tergugat III sudah sesuai dengan prosedur dan persyaratannya.
 6. Bahwa sepengetahuan Turut Tergugat I selaku Ketua RT terhadap Objek Tanah tersebut tidak pernah ada dibuatkan surat atau surat lain selain surat pernyataan penguasaan tanah atas nama Alm Masud tertanggal 27-11-2006.
 7. Bahwa proses surat menyurat yang diajukan oleh Alm Masud yaitu surat pernyataan Penguasaan Tanah pada tanggal 27-11-2006 dan surat permohonan untuk pelepasan tanah dari Alm masud kepada Rusnadi K Tergugat II tanggal 2 Maret 2010 dan Surat Pelepasan tanah dari Rusnadi K Tergugat II ke Albertin Emy Susilawati Tergugat III Pada Tanggal 30 Juli 2013 sudah melalui proses administrasi yang benar yang mulai di tanda tangani oleh Ketua RT, Kelurahan, dan Kecamatan.

Halaman 22 dari 67 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Turut Tergugat I menjanjikan Tupoksi pekerjaannya selaku Ketua RT dengan benar dan telah sesuai dengan hukum Administrasi dimana syarat-syarat pengajuan surat permohonan pelepasan tanah telah terpenuhi secara Sah

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 10 Maret 2022 yang isinya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan yang kabur (*Exceptio Obscur Libel*) berdasarkan alasan, fakta dan dalil sebagai berikut:
 - a. bahwa dalam Posita Gugatan Penggugat point 1 menyatakan Penggugat mempunyai sebidang tanah garapan warisan dari orang tua Penggugat yang bernama Haji Subair, yang terletak di Jalan Sabanar Lama RT. 24 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, dengan ukuran tanah 5.670 meter persegi;
 - b. bahwa dalam Posita Gugatan Penggugat point 4 menyatakan pada tanggal 17 Juni 2019 Penggugat mendatangi Kantor Kepolisian Resor Bulungan guna melaporkan kehilangan barang/surat-surat berharga berupa:
 - Sebuah Surat Segel Induk Tanah di Jelarai Selor RT. 35 Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dengan luas tanah 470 meter x 239 meter atas nama Subair;
 - Sebuah Surat Hibah Tanah di Jelarai Selor RT. 35 Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
 - Sebuah Surat Pernyataan Penguasaan Tanah di Sabanar Lama RT. 24 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kabupaten Bulungan dengan luas 5.670 meter persegi;
 - c. bahwa **FAKTANYA** dalam Gugatan Penggugat, **PENGUGAT TIDAK ADA MENDALILKAN ATAU MENGGAMBARKAN ASAL USUL TANAH YANG MENURUT PENGUGAT DALAM GUGATANNYA MERUPAKAH TANAH MILIKNYA DAN DIJADIKAN OBYEK SENGKETA** yang terletak di Jalan Sengkawit RT. 28 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dengan Luas 2.914 meter persegi, maka gugatan Penggugat dengan

Halaman 23 dari 67 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendirinya menjadi **CACAT HUKUM**, sehingga gugatan yang demikian patut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

2. Bahwa Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Sebagai Penggugat (*Eksepsi Disqualifikatoir*) berdasarkan alasan, fakta dan dalil sebagai berikut:

- a. bahwa dalam Posita Gugatan Penggugat point 2, Penggugat menyatakan dirinya merupakan ISTRI dari Almarhum MAS'UD sejak tahun 2006, dimana Almarhum MAS'UD telah menjual tanah yang dijadikan obyek sengketa kepada TERGUGAT II pada tanggal 02 Maret 2010;
- b. bahwa **FAKTANYA** dalam gugatan Penggugat dalam perkara A quo, **TIDAK ADA SATUPUN DALIL YANG DIKEMUKAKAN OLEH PENGGUGAT TENTANG ASAL USUL TANAH DIMAKSUD DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM APA YANG DILAKUKAN OLEH TURUT TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT III;**
- c. bahwa karena Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak sebagai Penggugat itu sendiri, maka gugatan yang diajukan Penggugat dengan sendirinya menjadi cacat hukum, sehingga gugatan yang demikian patut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
- d. bahwa hal ini ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 2962/K/Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1998 yang berbunyi:
“*Bahwa salah satu prinsip fundamental atas sahnya gugatan secara formal, gugatan harus diajukan oleh Pihak yang memiliki kapasitas bertindak sebagai Penggugat*”. Menurut Hukum Acara Perdata orang yang memiliki kapasitas mengajukan gugatan dalam suatu perkara perdata, hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang disengketakan. Apabila gugatan diajukan oleh orang yang tidak mempunyai kapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa, maka gugatan mengandung cacat hukum dan gugatan yang mengandung cacat “*error in personal*” dalam bentuk kualifikasi in person”.
- e. bahwa dengan tidak terbuktinya adanya Perbuatan Melawan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, maka Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan

Halaman 24 dari 67 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

3. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya harus dinyatakan sebagai gugatan *Error in persona/eceptio in persona* dengan kualifikasi kurang pihak yang ditarik sebagai Tergugat (*exceptio plurium litis consortium*) berdasarkan alasan, fakta dan dalil-dalil sebagai berikut:
 - a. bahwa dalam Posita Gugatan Penggugat point 2, Penggugat menyatakan Almarhum Mas'ud menikahi Penggugat dengan membawa **anak bawaan** bernama **Sdr. Masdar** dan oleh karenanya sah untuk mewakili kepentingan hukum dari Almarhum Mas'ud;
 - b. bahwa **FAKTANYA** Almarhum Mas'ud menikahi Penggugat dengan membawa **anak bawaan sebanyak 7 (tujuh) orang anak** dan oleh karenanya **sah ketujuh orang anak dimaksud JUGA SEHARUSNYA DITARIK SEBAGAI TERGUGAT DALAM GUGATAN PENGGUGAT;**
 - c. bahwa **FAKTANYA MASDAR SELAKU TERGUGAT I DALAM GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DITUNJUK OLEH PARA AHLI WARIS YANG LAIN UNTUK MEWAKILI KEPENTINGAN DARI ALM. MAS'UD DAN UNTUK MEWAKILI PARA AHLI WARIS YANG LAIN;**

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala yang termuat dalam eksepsi di atas sepanjang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan dan relevan dengan pokok perkara mohon dianggap termuat kembali dalam pokok perkara;
2. Bahwa Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas dan diakui kebenarannya;
3. Bahwa Turut Tergugat II tidak akan menanggapi keseluruhan dalil-dalil yang yang dikemukakan oleh Penggugat namun hanya akan memberikan tanggapan atas pokok gugatan yaitu:
 - 3.1 Bahwa sesuai dalil Penggugat point 8 yang mana pada tanggal 02 Maret 2010 pada saat pelepasan hak atas tanah di Kantor Kecamatan Tanjung Selor, hadir sebagai saksi Turut Tergugat I saat itu selaku Ketua RT. 28 dan turut menandatangani legalisasi yang dibuat oleh Turut Tergugat II pada saat itu berkedudukan sebagai Lurah Tanjung Selor Hilir dengan Nomor : 592.2/48/002/Pem-III/2010 menurut Penggugat adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan

Halaman 25 dari 67 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dikarenakan menurut Penggugat dalam Gugatannya adalah pemilik tanah yang telah diperjualbelikan Almarhum Mas'ud dimana Penggugat tidak di ikut sertakan pada saat pelepasan tanah dan semua kepentingan;

- a. bahwa **FAKTA** yang terjadi di dalam Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan sebelum di tanda tangani oleh Lurah Tanjung Selor Hilir selaku salah satu Saksi dan diregister dengan Nomor 592.2/45/002/Pem-III/2010 tanggal 2 Maret 2010, **PENGUGAT TERLEBIH DAHULU TELAH MENYETUJUI PELEPASAN HAK ATAS TANAH DIMAKSUD TERBUKTI DENGAN IKUT BERTANDA TANGAN DALAM SURAT DIMAKSUD;**
- b. bahwa **FAKTANYA** Pelepasan Tanah dengan Luas 2.914 meter persegi yang terletak di Jalan Sengkawit RT. 28 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dan telah dilakukan pada tanggal 2 Maret 2010 antara Alm. Mas'ud dengan Tergugat II YANG DIHADIRI OLEH TURUT TERGUGAT II **BUKAN MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DIKARENAKAN DALAM SURAT PERNYATAAN DIKETAHUI ASAL USUL TANAH DIMAKSUD DARI TANAH NEGARA YANG DIGARAP DAN DIKUASAI SEJAK TAHUN 1995 SAMPAI SEKARANG OLEH SAKSI MAS'UD BUKAN NAMA PENGUGAT DALAM SURAT PERNYATAAN DIMAKSUD;**
- c. bahwa **FAKTANYA SURAT PERNYATAAN DIMAKSUD SEBELUM DIREGISTER OLEH KELURAHAN TANJUNG SELOR HILIR DENGAN NOMOR 593/85/002/Pem-XI/2006 tanggal 27 Nopember 2006 dan KECAMATAN TANJUNG SELOR DENGAN NOMOR 592.11/548/CTS-Pem/XI/2006 tanggal 30 Nopember 2006, TELAH DILAKUKAN PENINJAUAN LOKASI TERLEBIH DAHULU DAN HASILNYA TERTUANG DALAM BERITA ACARA PENINJAUAN LOKASI, DIMANA JELAS TANAH DENGAN LUAS 2.914 METER PERSEGI YANG DIJADIKAN OBYEK SENGKETA TELAH DIGARAP / DIKUASAI SEJAK TAHUN 1995 OLEH SAKSI MAS'UD DIMANA PARA SAKSI-SAKSI BATAS JUGA TELAH MENGAKUI KEBENARANNYA DENGAN IKUT SERTA**

Halaman 26 dari 67 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**BERTANDA TANGAN DALAM BERITA ACARA PENINJAUAN
LOKASI DIMAKSUD;**

- d. bahwa **FAKTANYA** Turut Tergugat II telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam menerbitkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah di Wilayah Kalimantan Utara atas nama **MAS'UD** dengan Nomor: 593/85/002/Pem-XI/2006, tanggal 27 Nopember 2006 yang selanjutnya Surat dimaksud dijadikan dasar dalam Pelepasan tanah seluas 2.914 meter persegi dari Mas'ud kepada Tergugat II dengan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 1995 tentang Pedoman Penertiban Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/ Tanaman diatas Tanah Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3), sebagai berikut :

- (1) *Semua bidang tanah yang terletak dalam suatu Desa / Kelurahan yang masih berstatus sebagai Tanah Negara, harus didaftarkan dalam Register Tanah di Desa/Kelurahan dimana tanah tersebut terletak;*
- (2) *Sebagai bukti bahwa Tanah Negara dimaksud telah didaftarkan dalam Buku Register Tanah di Desa/Kelurahan, kepada pihak yang menguasainya akan diberikan Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman di atas Tanah Negara, yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa, setelah dilakukan penelitian di lapangan oleh Aparat Kantor Desa/Kelurahan;*
- (3) *Surat Keterangan sebagaimana tersebut pada Pasal 1 keputusan ini, ditanda tangani oleh pihak yang menguasai tanah tersebut dihadapan Lurah/Kepala Desa dan saksi-saksi, dimana Lurah/Kepala Desa beserta saksi-saksi ikut serta menandatangani Surat Keterangan tersebut.*

4. Bahwa Turut Tergugat III tidak akan menanggapi keseluruhan dalil-dalil yang yang dikemukakan oleh Penggugat namun hanya akan memberikan tanggapan atas pokok gugatan yaitu:

- 4.1 Bahwa Turut Tergugat III menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam point 8 (delapan), point 12 (dua belas), dan point 13 (tiga belas) yang keseluruhannya menurut Penggugat dalam Gugatannya

Halaman 27 dari 67 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa jual beli tanah dengan Luas 2.914 meter persegi antara Tergugat I dengan Tergugat II dan pada tahun 2013 Tergugat II melepaskan tanah dimaksud kepada Tergugat III dihadapan Turut Tergugat III selaku Camat Tanjung Selor;

4.2 Bahwa **FAKTANYA TERGUGAT III** karena jabatannya bertindak selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara dalam bentuk "Perjanjian Formil" yang oleh Undang-Undang disyaratkan adanya formalitas tertentu yang harus dipenuhi dan tidak dapat disimpangi maka Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan Nomor:

- 592.2/48/CTS-Pem/III/2010 tanggal 3 Maret 2010; dan
- 592.2/437/CTS-Pem/VII/2013 tanggal 30 Juli 2013

BUKAN MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM, DIKARENAKAN:

a. bahwa kewenangan Camat Tanjung Selor pada tahun 2010 dan tahun 2013 atau pada saat terjadi transaksi jual beli tanah milik Tergugat I kepada Tergugat II dan dari Tergugat II kepada Tergugat III sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara yang melaksanakan tugas sama seperti kewenangan PPAT, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, yaitu:

1. *PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu.*
2. *Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:*
 - a. *Jual beli;*
 - b. *Tukar menukar;*
 - c. *Hibah;*
 - d. *Pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng);*

Halaman 28 dari 67 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. *Pembagian hak bersama;*
- f. *Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik;*
- g. *Pemberian Hak Tanggungan;*
- h. *Pemberian kuasa membebaskan Hak Tanggungan.*
- b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b angka (1) dan angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menerangkan bahwa "PPAT menolak untuk membuat akta, jika: mengenai bidang tanah yang belum terdaftar, kepadanya tidak disampaikan bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).
- c. bahwa **TURUT TERGUGAT III SEBATAS MELAKSANAKAN TUGAS, POKOK DAN FUNGSINYA**, mengingat Tanah dan/ atau obyek milik Tergugat I belum bersertifikat dari Kantor Pertanahan, atau untuk tanah yang terletak di daerah yang jauh dari kedudukan Kantor Pertanahan, dari pemegang hak yang bersangkutan dikuatkan oleh Kepala Desa / Kelurahan;
- d. bahwa pada tahun 2010 Tergugat I bertindak selaku pihak yang melepaskan kepada Tergugat II selaku yang membebaskan terhadap tanah yang berukuran 2.914 meter persegi yang terletak di Jalan Sengkawit RT. 28 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : Perwt. HM. Said
 - Timur : Perwt. Heto / Mustaming
 - Selatan : Perwt. Taidin
 - Barat : Perwt. Alimin
- dihadapan Turut Tergugat III dengan mengajukan beberapa dokumen antara lain:
- Surat Pernyataan yang diketahui Camat Tanjung Selor Nomor: 592.11/548/CTS-Pem/XI/2006, tanggal 30 November 2006
Nomor: 592.11/19/002/Pem-IV/2013, tanggal 02 April 2013
 - Kwitansi Jual Beli
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk masing-masing;

Halaman 29 dari 67 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Tjs



e. Bahwa selanjutnya **Turut Tergugat III menerbitkan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan Nomor: 592.2/48/CTS-Pem/III/2010, tanggal 3 Maret 2010** terhadap Tergugat I yang melepaskan tanah dengan ukuran Panjang 62 meter dan Lebar 47 meter Seluas 2.914 meter persegi kepada Tergugat II senilai Rp.20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*), selanjutnya Tergugat I melampirkan beberapa berkas sebagai bahan pertimbangan Turut Tergugat III sebelum menerbitkan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan dimaksud, antara lain:

1. **Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang diketahui Lurah Tanjung Selor Hilir Nomor: 592.11/19/002/Pem-IV/2013, tanggal 02 April 2013.**
2. **Kwitansi Jual beli.**
3. **Foto kopi KTP masing-masing pihak.**

f. Bahwa **Turut Tergugat III juga menerbitkan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan Nomor: 592.2/437/CTS-Pem/VII/2013, tanggal 30 Juli 2013** terhadap Tergugat II yang melepaskan tanah dengan ukuran Panjang 62 meter dan Lebar 47 meter Seluas 2.914 meter persegi kepada Tergugat III senilai Rp.60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*), selanjutnya Tergugat II melampirkan beberapa berkas sebagai bahan pertimbangan Turut Tergugat III sebelum menerbitkan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan dimaksud, antara lain:

1. **Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan Nomor: 592.2/48/CTS-Pem/III/2010, tanggal 3 Maret 2010.**
2. **Kwitansi Jual Beli.**
3. **Foto kopi KTP masing-masing pihak.**

5. Bahwa sesuai dalil Penggugat point 9 (sembilan) dalam Gugatannya yang mana menurut Penggugat adanya pemalsuan tanda tangan yang tertera dalam Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan Nomor: 592.2/48/CTS-Pem/III/2010, tanggal 3 Maret 2010;

- a. bahwa **FAKTA YANG TERJADI PADA TAHUN 2010, ALMARHUM MAS'UD MASIH HIDUP DAN PENGGUGAT BERSTATUS SEBAGAI**

Halaman 30 dari 67 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Tjs



ISTRI DARI ALM. MAS'UD TIDAK PERNAH MANGAJUKAN GUGATAN DAN / ATAU KEBERATAN BAIK DIHADAPAN TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III DAN TERGUGAT II SELAKU PIHAK YANG MEMBEBAHKAN TANAH DALAM PERJANJIAN JUAL BELI DAN/ATAU DALAM SURAT KETERANGAN UNTUK MELEPASKAN TANAH DAN SEMUA KEPENTINGAN DIMAKSUD;

b. bahwa apabila ada unsur paksaan dan/atau pemalsuan tanda tangan, maka PENGUGAT pada saat itu juga dapat mengajukan gugatan atas tanah yang dilepaskan oleh Alm. Mas'ud tersebut dan **FAKTANYA DALAM SURAT PERNYATAAN YANG DIKETAHUI OLEH TURUT TERGUGAT II DENGAN NOMOR 593/85/002/Pem-XI/2006 tanggal 27 Nopember 2006 dan DIKETAHUI OLEH TURUT TERGUGAT III DENGAN NOMOR 592.11/548/CTS-Pem/XI/2006 tanggal 30 Nopember 2006 TANAH DENGAN UKURAN PANJANG 62 METER, LEBAR 47 METER DAN LUAS 2.914 METER PERSEGI MERUPAKAN TANAH NEGARA YANG DIGARAP DAN DIKUASAI OLEH ALMARHUM MAS'UD SEJAK TAHUN 1995 BUKAN DIGARAP DAN DIKUASAI OLEH PENGUGAT;**

c. bahwa **FAKTANYA**

- Bapak HM. Said selaku Saksi batas Sebelah Utara
- Bapak Heto / Mustamin selaku Saksi batas Sebelah Timur;
- Bapak Taidin selaku Saksi batas Sebelah Selatan; dan
- Bapak Alimin selaku Saksi batas Sebelah Barat

IKUT BERTANDA TANGAN DALAM SURAT PERNYATAAN MAS'UD PADA NOPEMBER 2006 SEBELUM DIKETAHUI OLEH TURUT TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT III, DIMANA HAL INI MENERANGKAN BAHWA PARA SAKSI BATAS MENGETAHUI TANAH NEGARA YANG DIJADIKAN OBYEK SENGKETA DALAM GUGATAN PENGUGAT MEMANG BENAR TANAH DIMAKSUD DIGARAP DAN DIKUASAI OLEH MAS'UD SEJAK TAHUN 1995;

d. bahwa **FAKTANYA** Penggugat dalam perkara a quo sendiri tidak mempunyai hubungan hukum dengan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III **TERBUKTI DENGAN SEBELUM DITERBITKANNYA SURAT KETERANGAN UNTUK MELEPASKAN TANAH DAN SEMUA KEPENTINGAN OLEH TURUT TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT III YANG MANA DASAR DARI SURAT DIMAKSUD**

Halaman 31 dari 67 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Tjs



ADALAH SURAT PERNYATAN YANG DI DALAMNYA TERTULIS DENGAN PASTI NAMA MAS'UD BUKAN NAMA PENGUGAT.

Bahwa oleh karena *tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, maka Penggugat tidak mempunyai dasar hukum untuk menggugat Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III* dalam Hukum Acara Perdata dijelaskan yang hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum satu sama lain. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor: 294/K/Sip/1971, tanggal 7 Juli 1971 yang mensyaratkan: "*Gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum*".

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum dan fakta hukum tersebut di atas berkenaan kiranya Majelis Hakim Yang kami muliakan agar dapat menerima Jawaban Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dan menolak Gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima. Maka berdasarkan hal-hal sebagaimana tersurat dan tersirat diatas, dengan ini kami mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk memutus:

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet on varkelijk verklaard*).-----

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
2. Menyatakan bahwa perbuatan **TURUT TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT III YANG MENERBITKAN SURAT KETERANGAN UNTUK MELEPASKAN TANAH DAN SEMUA KEPENTINGAN BUKAN MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM, KARENA MERUPAKAN SALAH SATU TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEBAGAI APARAT PEMERINTAH YANG MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT;**
3. Menyatakan **SAH MENURUT HUKUM** Surat Keterangan Untuk Melepakan Tanah Dan Semua Kepentingan yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II dengan Nomor :

Halaman 32 dari 67 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 592.2/45/002/Pem-III/2010, Tanggal 2 Maret 2010; dan
- b. 592.2/244/002/Pem-VII/2013, Tanggal 30 Juli 2013;
4. Menyatakan SAH MENURUT HUKUM Surat Keterangan Untuk Melepakan Tanah Dan Semua Kepentingan yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III dengan Nomor :
 - a. 592.2/48/CTS-Pem/III/2010, Tanggal 3 Maret 2010; dan
 - b. 592.2/437/CTS-Pem/VII/2013, Tanggal 30 Juli 2013;
5. Menghukum Penggugat Untuk membayar Biaya Perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban dari para Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan replik tertulis pada persidangan tanggal 7 April 2022, kemudian atas replik dari Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III telah mengajukan duplik tertulis pada persidangan tanggal 21 April 2022;

Menimbang, bahwa jawab-jinawab tersebut selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini dan menjadi bagian tak terpisahkan dari Putusan ini serta turut pula dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 640455405640001 atas nama HASNAH, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang / Surat Berharga Nomor: STPL/2604/VI/2019/SKT tanggal 17 Juni 2019 atas nama HASNAH yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Bulungan, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 23 Oktober 2004 atas nama HASNAH, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Permohonan Untuk Melepaskan Tanah tanggal 2 Maret 2010 atas nama MAS'UD, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan tanggal 30 Juli 2013 atas nama RUSNADI K, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti P.5;

Halaman 33 dari 67 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopi Surat Keterangan tanggal 9 Oktober 2019 yang diterbitkan oleh Ketua RT61, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti P.6;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti bertanda P.3, P.4, dan P.5 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Kuasa Penggugat juga telah mengajukan Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi **MUHAMMAD DAUD**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa asal usul tanah tersebut adalah milik moyang Saksi, pada tahun 1990 Pak SUBAIR dan Sdri. HASNAH (Penggugat) tinggal di pinggir sungai dan tidak ada tempat untuk berladang, kemudian Pak SUBAIR dan Sdri. HASNAH (Penggugat) datang kepada kami dan meminta tanah untuk berladang, kemudian kami memberikannya, lalu pada tahun 2004 dibuat surat garapan di tanah tersebut dan ditandatangani oleh Ketua RT;
- Bahwa saksi kenal dengan Alm. MAS'UD;
- Bahwa saksi kurang ingat dengan pasti kapan Alm. MAS'UD dan Sdri. HASNAH (Penggugat) menikah, kira-kira sebelum tahun 2000;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah Sdri. ALBERTIN EMY SUSILOWATI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jual beli tanah antara Alm. MAS'UD dengan orang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah yang dijual oleh Alm. MAS'UD;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah objek sengketa;
- Bahwa pada tahun 1990, Pak SUBAIR dan Sdri. HASNAH (Penggugat) meminta tanah kepada Saksi untuk digarap;
- Bahwa yang pertama kali menggarap tanah tersebut adalah Sdri. HASNAH (Penggugat) dengan Bapaknya yaitu Bapak SUBAIR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdri. HASNAH (Penggugat) dan Bapaknya yaitu Pak SUBAIR yang meminta lahan kepada saksi, untuk urusan selanjutnya, dijual atau untuk apa Saksi tidak tahu, Saksi hanya mengetahui asal usul lahannya saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada tahun 1995 tanah tersebut dibuat surat garapan baru oleh Alm. MAS'UD;
- Bahwa tanah yang Saksi berikan kepada Pak SUBAIR dan Sdri. HASNAH (Penggugat) awalnya milik moyang Saksi;
- Bahwa saksi sendiri yang memberikan kepada Alm. SUBAIR, dan sudah kesepakatan keluarga;
- Bahwa Alm. SUBAIR datang bersama dengan Sdri. HASNAH (Penggugat);
- Bahwa surat garapan dari Ketua RT yaitu Sdr. MUIS;
- Bahwa surat garapan tersebut atas nama Sdri. HASNAH (Penggugat);
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah yang Saksi berikan kepada Sdri. HASNAH (Penggugat), karena pada waktu itu belum ada orang di atas tanah tersebut;
- Bahwa setelah Saksi memberikan tanah kepada Pak SUBAIR dan Sdri. HASNAH (Penggugat), tidak ada dibuat surat tanahnya;
- Bahwa Saksi memberikan tanah kepada Sdri. HASNAH (Penggugat) dan Alm. SUBAIR itu atas dasar kasihan karena pendatang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi tanah yang menjadi obyek sengketa, Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini karena Saksi memberikan tanah kepada Haji SUBAIR dan Sdri. HASNAH (Penggugat);
- Bahwa Haji SUBAIR adalah bapak Sdri. HASNAH (Penggugat);
- Bahwa Haji SUBAIR sudah meninggal;
- Bahwa saksi tidak ingat nama suami Sdr. HASNAH (Penggugat) yang pertama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Sdri. HASNAH (Penggugat) 2 (dua) kali menikah, yang pertama dan yang kedua Sdr. MAS'UD;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Sdr. MAS'UD ada menjual tanah di daerah Sabanar Lama;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. RUSNADI K (Tergugat II) dan Sdri. ALBERTIN EMY SUSILOWATI (Tergugat III);

Halaman 35 dari 67 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah yang Saksi berikan kepada Alm. SUBAIR dulunya adalah tanah kesultanan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat, para Tergugat dan Para Turut Tergugat akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

2. Saksi **THA'IDIN**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tanah Saksi sebelah selatan tanah Sdri. HASNAH;
- Bahwa Saksi mengetahui Alm. MAS'UD memiliki tanah yang berbatasan dengan tanah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Alm. MAS'UD memiliki tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Sdri. HASNAH (Penggugat) memiliki tanah tersebut, Saksi hanya Saksi batas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Alm. MAS'UD menggarap tanahnya;
- Bahwa yang menggarap Sdri. HASNAH (Penggugat) dan Alm. MAS'UD, akan tetapi Saksi tidak tahu kalau suami isteri;
- Bahwa Saksi memiliki tanah yang berbatasan dengan tanah sengketa sekitar tahun 1993 atau 1994;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Alm. MAS'UD menjual kepada RUSNADI K. (Tergugat II);
- Bahwa Saksi memperoleh tanah yang berbatasan dengan tanah sengketa dengan cara menggarap sendiri;
- Bahwa pada saat Saksi membuka lahan pada tahun 1993, Sdri. HASNAH (Penggugat) belum ada;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi yang menggarap tanah di lokasi tanah Sdri. HASNAH (Penggugat) kadang ada Alm. MAS'UD, tetapi awalnya Saksi tidak tahu kalau Sdri. HASNAH (Penggugat) dan Alm. MAS'UD adalah suami isteri, Saksi mengetahui bahwa Sdri. HASNAH (Penggugat) dan Alm. MAS'UD adalah suami istri beberapa lama kemudian;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang sekarang mengelola tanah Sdri. HASNAH (Penggugat);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut sudah dijual atau belum;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat MASDAR/ADAE (Tergugat I) menggarap di lahan tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi membuka lahan, kondisinya masih hutan;

Halaman 36 dari 67 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdri. HASNAH (Penggugat) bersama-sama dengan Sdr. MAS'UD menggarap bersama-sama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang lebih dulu menggarap antara Sdri. HASNAH (Penggugat) dengan Sdr. MAS'UD;
- Bahwa tanda tangan Saksi yang tertera pada bukti P.3;
- Bahwa Posisi denah yang tergambar pada bukti T.T.II.2 adalah benar;
- Bahwa tanda tangan Saksi yang tertera pada bukti T.T.II.2;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Apakah Sdr. MAS'UD memiliki istri yang lain selain Sdr. HASNAH (Penggugat);
- Bahwa Selama Saksi menggarap tanah, Saksi pernah bertemu dengan Sdr. MAS'UD 1 (satu) kali;
- Bahwa Tanah Sdr. MAS'UD ditanami pisang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Sdr. MAS'UD menanam pisang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Sdri. HASNAH (Penggugat) dan Sdr. MAS'UD menikah secara siri atau menikah yang terdaftar di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Saksi mengetahui Sdri. HASNAH (Penggugat) dan Sdr. MAS'UD suami istri karena Sdr. MAS'UD yang mengatakan kepada Saksi;
- Bahwa Dulu nama daerahnya Jalan Sabanar Lama;
- Bahwa Sekarang Jalan Sengkawit gang Kumis;
- Bahwa Saksi yang lebih dulu menggarap tanah di daerah lokasi objek sengketa, Saksi atau Sdri. HASNAH (Penggugat);
- Bahwa Pada waktu menggarap tanah, Sdri. HASNAH (Penggugat) bersama-sama dengan Sdr. MAS'UD tetapi Saksi tidak mengetahui apakah Sdri. HASNAH (Penggugat) dan Sdr. MAS'UD suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat, para Tergugat dan Para Turut Tergugat akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

3. Saksi **BOBY YANTARA**, menerangkan sebagai berikut: (LANJUT BESOK)

- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada tahun 1990 Sdr. HASNAH (Penggugat) menggarap tanah tersebut bersama dengan suami pertamanya yang bernama Sdr. SUDIRMAN;
- Bahwa Sdr. HASNAH (Penggugat) sudah 2 (dua) kali menikah;
- Bahwa suami kedua Sdr. HASNAH (Penggugat) bernama Sdr. MAS'UD;
- Bahwa Sdr. HASNAH (Penggugat) menikah dengan Sdr. MAS'UD pada tahun 1998;

Halaman 37 dari 67 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sudah digarap oleh Sdr. HASNAH (Penggugat) dengan suaminya yang pertama;
- Bahwa Saksi yang merintis di lokasi tanah tersebut;
- Bahwa Saksi yang merintis semua lahan yang ada di lokasi tersebut termasuk saksi batas, sebelah utara Sdr. SAIDE dan Sdr. ADAM, sebelah timur Sdr. ETOH, sebelah selatan Sdr. IDIN, sebelah barat Sdr. ALIMIN;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batasnya karena Saksi yang diperintah untuk merintis;
- Bahwa Sdri. HASNAH (Penggugat) memperoleh tanah tersebut dari orang tuanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana orang tua Sdri. HASNAH (Penggugat) memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Sdr. HASNAH (Penggugat) menggarap tanah tersebut dari tahun 1990 karena mendengar dari Sdr. UDIN, orang yang pertama kali merintis lahan Sdri. HASNAH (Penggugat);
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, tanah tersebut milik Sdr. HASNAH (Penggugat);
- Bahwa Lokasinya Sd. SAIDE dan Sdr. ADAM sama-sama di sebelah utara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Sdr. HASNAH (Penggugat) menikah dengan Sdr. SUDIRMAN;
- Bahwa Sdri. HASNAH (Penggugat) menikah lagi dengan Sdr. MAS'UD;
- Bahwa Sdri. HASNAH (Penggugat) menikah dengan Sdr. MAS'UD sejak tahun 1998, menurut keterangan dari Sdri. HASNAH (Penggugat);
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Sdr. MAS'UD;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi menurut keterangan Sdr. HASNAH (Penggugat) pernikahan antara Sdri. HASNAH (Penggugat) dan Sdr. MAS'UD hanya menikah secara siri;
- Bahwa Sdri. HASNAH (Penggugat) dan Sdr. MAS'UD memiliki 3 (tiga) orang anak, tetapi Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Alamat tanah Sdri. HASNAH (Penggugat) di Jalan Sabanar Lama, Saksi tidak tahu kelurahannya apa;
- Bahwa Pada tahun 1998 Saksi tidak pernah merintis di lokasi tanah Sdr. HASNAH (Penggugat), Saksi disuruh oleh Sdri. HASNAH (Penggugat) untuk merintis di tanah Sdri. HASNAH (Penggugat) setelah Sdr. UDIN tidak ada, yaitu tahun 2006 sampai dengan sekarang,;

Halaman 38 dari 67 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di tanah yang Saksi rintis Saksi tanami pohon pisang dan kelapa pada batas-batas tanah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Sdr. MAS'UD memiliki tanah di lokasi tersebut, yang Saksi ketahui tanah milik Sdri. HASNAH (Penggugat) saja;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. HASNAH (Penggugat) pada tahun 2006 karena disuruh merintis tanah Sdri. HASNAH (Penggugat);
- Bahwa Saksi mengetahui Sdri. HASNAH (Penggugat) menggarap tanah tersebut dari tahun 1990 karena diberitahu oleh Sdri. HASNAH (Penggugat) sendiri;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Sdri. HASNAH (Penggugat) pada tahun 2006;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat surat kepemilikan tanah Sdri. HASNAH (Penggugat);
- Bahwa Saksi mengetahui Sdri. HASNAH (Penggugat) menikah dengan Sdr. MAS'UD pada tahun 1998 karena diberitahu oleh Sdri. HASNAH (Penggugat) sendiri;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Sdr. MAS'UD;
- Bahwa pada tahun 2006 Sdri. HASNAH (Penggugat) memberitahukan kepada Saksi bahwa Sdri. HASNAH (Penggugat) menikah dengan Sdr. MAS'UD pada tahun 1998;
- Bahwa pada saat Saksi merintis, tidak ada yang memasang papan yang bertuliskan tanah tersebut milik orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat, para Tergugat dan Para Turut Tergugat akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

4. Saksi **ADAM**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Sdri. HASNAH (Penggugat) menggarap tanah tersebut karena Saksi juga memiliki tanah di sekitar lokasi tersebut dengan Sdr. M. SAID, yaitu sebelah utara;
- Bahwa tanah milik Saksi berbatasan dengan tanah milik Sdri. HASNAH (Penggugat);
- Bahwa selain Sdr. HASNAH (Penggugat), yang menggarap tanah di lokasi tersebut adalah Sdr. ALIMIN, Sdr. MAJID, Sdr. HETTO dan Sdr. THA'IDIN;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Sdr. MAS'UD adalah suami Sdri. HASNAH (Penggugat);

Halaman 39 dari 67 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau tidak salah, Sdri. HASNAH (Penggugat) dan Sdr. MAS'UD menikah pada tahun 1998 karena Saksi sempat hadir;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. MASDAR (Tergugat I) dan sempat bekerja bangunan bersama dengan Sdr. MASDAR (Tergugat I) di kilometer 9;
- Bahwa suami pertama Sdri. HASNAH (Penggugat) bernama Sdr. SUDIRMAN dan memiliki 1 (satu) orang anak Sdri. SANTI;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Sdri. HASNAH (Penggugat) bersama suaminya yang pertama yaitu Sdr. SUDIRMAN, Saksi sering melihat menggarap secara gotong royong;
- Bahwa Sekarang di tanah tersebut ada pohon pisang dan kelapa;
- Bahwa Sebelah timur berbatasan dengan Sdr. HETTO, sebelah selatan berbatasan dengan Sdr. THA'IDIN, dulu sebelah barat berbatasan dengan Sdr. ALIMIN sekarang berbatasan dengan Sdr. MAJID;
- Bahwa dulu kami menggarap di satu lokasi ada 2 (dua) orang, Saksi dengan Sdr. M. SAID, kami diberi tanah oleh kesultanan;
- Bahwa Tanah Saksi berbatasan langsung dengan tanah Sdri. HASNAH (Penggugat);
- Bahwa tanah milik Saksi dan Sdr. SAIDE sama;
- Bahwa Saksi menggarap tanah tersebut sejak tahun 1995;
- Bahwa Pada tahun 1995 belum ada Sdr. MAS'UD menggarap tanah di sekitar lokasi tanah Saksi karena Sdr. MAS'UD menikah dengan Sdri. HASNAH (Penggugat) pada tahun 1998;
- Bahwa yang menggarap di tanah tersebut adalah Sdri. HASNAH (Penggugat) dengan suaminya yang pertama yang bernama Sdr. SUDIRMAN;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan kesultanan memberikan tanah, pada saat itu Saksi hanya membantu Sdr. M. SAID menggarap tanah dan Sdr. M. SAID menceritakan kepada Saksi bahwa tanah di lokasi tersebut dibagikan oleh kesultanan;
- Bahwa Tanah Sdri. HASNAH (Penggugat) berbeda dengan tanah Sdr. SAIDE, tanah Sdr. SAIDE berbatasan dengan tanah Sdri. HASNAH (Penggugat);
- Bahwa Saksi mengetahui ukuran tanah Sdr. SAIDE 2 (dua) hektar karena Saksi merintis tanah Sdr. SAIDE dan Saksi pernah juga mengukur tanah Sdr. SAIDE menggunakan kayu;

Halaman 40 dari 67 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi datang ke Tanjung Selor pada saat umur 7 (tujuh) tahun, lalu 3 (tiga) tahun kemudian Saksi menggarap tanah di Sabanar Lama di sekitar objek sengketa;
- Bahwa saksi ke Tanjung Selor bersama dengan keluarga Saksi;
- Bahwa saksi membantu Sdr. M. SAID menggarap tanah;
- Bahwa Sdr. M. SIAD yang mengajak Saksi untuk membantu Sdr. M. SAID menggarap tanah milik Sdr. M. SAID;
- Bahwa Saksi mengetahui Sdri. HASNAH (Penggugat) dan Sdr. MAS'UD menikah karena diceritakan oleh orang;
- Bahwa Saksi melihat langsung Sdri. HASNAH (Penggugat) dan suaminya yang pertama yaitu Sdr. SUDIRMAN menggarap tanah;
- Bahwa Saksi melihat Sdri. HASNAH (Penggugat) dan suaminya yang pertama yaitu Sdr. SUDIRMAN menggarap tanah pada tahun 1996;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat kepemilikan tanah Sdri. HASNAH (Penggugat), tetapi Saksi pernah menanyakan kepada Sdri. HASNAH (Penggugat) apakah tanah Sdri. HASNAH (Penggugat) ada suratnya, lalu Sdri. HASNAH (Penggugat) mengatakan bahwa tanah Sdri. HASNAH (Penggugat) ada suratnya berupa sertifikat;
- Bahwa Sdri. HASNAH (Penggugat) mengatakan surat tanahnya dibuat pada tahun 1990;
- Bahwa Sdri. HASNAH (Penggugat) memiliki tanah sejak menikah dengan Sdr. SUDIRMAN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Sdri. HASNAH (Penggugat) dan Sdr. MAS'UD menikah secara agama atau terdaftar di Kantor Urusan Agama, Saksi hanya mengetahui bahwa Sdri. HASNAH (Penggugat) menikah dengan Sdr. MAS'UD;
- Bahwa Sdri. HASNAH (Penggugat) dan Sdr. MAS'UD memiliki tanah di lokasi yang sama;
- Bahwa Saksi dipanggil oleh Sdr. M. SAID untuk membantu menggarap tanah milik Sdr. M. SAID;
- Bahwa Sdri. HASNAH (Penggugat) yang lebih dulu menggarap di lokasi tanah tersebut karena pada saat Saksi dan Sdr. M. SAID menggarap tanah, Sdri. HASNAH (Penggugat) sudah ada di lokasi tanah tersebut, Saksi pernah bertanya kepada Sdr. M. SAID apakah Sdri. HASNAH (Penggugat) sudah

Halaman 41 dari 67 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggarap tanah dan Sdr. M. SAID mengatakan bahwa Sdri. HASNAH (Penggugat) sudah lama menggarap tanah bersama dengan suaminya;

- Bahwa Sdr. MAS'UD sudah meninggal dunia;
- Bahwa Sebelum Sdr. MAS'UD meninggal dunia, status Sdri. HASNAH (Penggugat) dan Sdr. MAS'UD sudah berpisah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Sdri. HASNAH (Penggugat) dan Sdr. MAS'UD berpisah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pada saat Sdri. HASNAH (Penggugat) dan Sdr. MAS'UD menikah, tanah tersebut dijual kepada orang lain atau tidak;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Sdri. HASNAH (Penggugat) yang masih mengelola tanah;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Sdri. HASNAH (Penggugat) yang masih mengelola tanah tersebut karena Saksi masih memiliki tanah di sekitar lokasi tersebut sebanyak 2 (dua) kaveling yang terletak di sebelah utara tanah Sdri. HASNAH (Penggugat);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat, para Tergugat dan Para Turut Tergugat akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 001/184/VII/2004 tanggal 21 Juli 2004 atas nama Kepala Keluarga MASUD, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.I.1;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat III telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Berita Acara Peninjauan Lokasi tanggal 14 November 2006, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.III.1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 27 November 2006 atas nama MAS'UD, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.III.2;

Halaman 42 dari 67 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Permohonan Untuk Melepaskan Tanah tanggal 2 Maret 2010 atas nama MAS'UD, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.III.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan tanggal 2 Maret 2010 atas nama MAS'UD, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.III.4;
5. Fotokopi Kwitansi tanggal 24 April 2012 terbilang Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.III.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6404054407760003 atas nama CARINI, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.III.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6404056404680002 atas nama ALBERTIN EMY SUSILOWATI, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.III.7;
8. Fotokopi Surat Permohonan Untuk Melepaskan Tanah tanggal 30 Juli 2013 atas nama RUSNADI K, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.III.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan tanggal 30 Juli 2013 atas nama RUSNADI K, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.III.9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 24.002/3829/1304/2006 atas nama MAS'UD, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.III.10;
11. Fotokopi Kwitansi terbilang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah dengan Nomor 593/85/002/Pem-XI/200 dengan luas 2.914 (dua ribu sembilan ratus empat belas) meter persegi, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.III.11;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6404050508730005 atas nama RUSNADI K, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.III.12;
13. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6404051108070015 tanggal 2 Desember 2010 atas nama Kepala Keluarga RUSNADI K, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.III.13;

Halaman 43 dari 67 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP: 65.01.005.002.022-1252.0 tanggal 2 Januari 2022, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.III.14;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti bertanda T.III.6, T.III.10, T.III.11, T.III.12 dan T.III.13 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Tergugat III;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Tergugat III juga telah mengajukan saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi **BAIM**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sekarang Saksi sebagai Ketua RT 61;
- Bahwa Saksi menjadi Ketua RT sejak tanggal 2 Januari 2018;
- Bahwa Sebelum Saksi menjadi Ketua RT pada tanggal 2 Januari 2018, Saksi adalah pengganti dari Sdr. MUIS, sebelum pemekaran pada waktu itu Sdr. MUIS menjabat 3 RT yaitu RT 24, RT 27 dan yang terakhir menjadi RT 61;
- Bahwa RT 28 yang menjadi RT 62, yang sekarang Ketua RT nya adalah Sdr. YANTO (Turut Tergugat I);
- Bahwa Saksi mengetahui masalah sengketa tanah;
- Bahwa kalau dilihat dari lokasi, sebelum ada keputusan dari pemerintah, tanah sengketa tersebut masuk di daerah hilir di RT Saksi;
- Bahwa kalau dilihat dari posisinya, tanah sengketa tersebut lebih dekat dengan RT 62;
- Bahwa Sdri. HASNAH (Penggugat) pernah menghadap Saksi, melaporkan surat hilang, setelah itu meminta legalisir dari Saksi sebagai pengganti Sdr. MUIS, saat itu Saksi meminta Sdri. HASNAH (Penggugat) untuk membuat laporan kehilangan di Polres Bulungan, setelah ada SURAT laporan kehilangan dari Polres Bulungan baru Saksi legalisir;
- Bahwa setelah ada surat laporan kehilangan dari Polres Bulungan baru Saksi membuat legalisir;
- Bahwa Saksi hanya melegalisir fotokopi surat yang diajukan oleh Sdri. HASNAH (Penggugat) saja karena ada surat kehilangan;

Halaman 44 dari 67 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat berapa kali Sdri. HASNAH (Penggugat) ke rumah Saksi, tetapi sebelum ada permasalahan gugatan ini, Sdri. HASNAH (Penggugat) ke rumah Saksi lebih dari 2 (dua) kali;
- Bahwa Sebelum Saksi melegalisir, Saksi tidak mengetahui ada sengketa
- Bahwa Seingat Saksi, pada saat Saksi melegalisir, surat tersebut tidak ada aslinya karena surat aslinya hilang, maka dari itu Saksi meminta untuk membuat surat laporan kehilangan dari kepolisian terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat pertama kali Saksi tidak mau legalisir karena tidak ada laporan kehilangan dari kepolisian;
- Bahwa pada awal tahun 2001, Saksi pernah dihubungi untuk ikut ke lapangan melakukan pengukuran, Saksi pernah ke lokasinya, tetapi pada saat itu tidak jadi dilakukan pengukuran;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Sdri. HASNAH (Penggugat) meminta legalisir kepada Saksi;
- Bahwa Bukti surat P.6 tersebut bukan Saksi yang membuat, tetapi Saksi yang menandatangani;
- Bahwa Bukti surat P.6 tersebut tidak diadministrasikan karena tidak ada nomor suratnya;
- Bahwa Surat keterangan tidak sama dengan surat pernyataan penguasaan tanah, pada waktu itu yang Sdri. HASNAH (Penggugat) ajukan kepada Saksi adalah membenarkan bahwa Ketua RT yang lama yaitu Sdr. MUIS pernah membuat surat, kalau untuk surat penguasaan atas lahan Saksi tidak tahu;
- Bahwa Untuk membuat Surat Pernyataan Penguasaan tanah (SPPT) tidak cukup dengan diketahui oleh Ketua RT tetapi harus melibatkan pihak dari kelurahan, terkait surat yang diminta oleh Sdri. HASNAH (Penggugat) kepada Saksi untuk dilegalisir, itu adalah pernyataan bahwa Ketua RT lama yaitu Sdr. MUIS pernah membuat surat, itu saja, surat keterangan tersebut bukan dari format Saksi, apabila ada masyarakat akan membuat surat tanah, Saksi membuatkan rekomendasi untuk ke kelurahan dan Saksi memiliki format surat rekomendasi sendiri;
- Bahwa biasanya masyarakat yang hendak membuat surat itu ke kelurahan terlebih dahulu kemudian dari pihak kelurahan menghubungi RT untuk meninjau ke lokasi, setelah itu Saksi membuat surat pengantar;
- Bahwa Sebelum Saksi menandatangani bukti surat P.6 tersebut, Saksi membaca terlebih dahulu;

Halaman 45 dari 67 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena seingat Saksi, yang Saksi legalisir adalah surat dan surat tersebut bukan Saksi yang membuat, kalau Saksi selaku Ketua RT membuat surat, pasti ada nomor surat dan diregistrasi di buku surat RT;
- Bahwa Sdri. HASNAH (Penggugat) yang membuat surat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat surat pernyataan penguasaan tanah;
- Bahwa Terkait surat pernyataan penguasaan tanah, Ketua RT hanya mengetahui saja kemudian surat pernyataan penguasaan tanah tersebut harus disampaikan kepada Kelurahan untuk ditandatangani oleh Lurah;
- Bahwa Surat pernyataan penguasaan tanah perlu pengesahan dari kelurahan;
- Bahwa kalau sekarang, format surat pernyataan penguasaan tanah dari kelurahan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat, para Tergugat dan Para Turut Tergugat akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

2. Saksi **ASRI**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang disuruh oleh Sdri. ALBERTIN EMY SUSILOWATI (Tergugat III) untuk membersihkan tanah tersebut dari tahun 2014;
- Bahwa ada tanaman yang di tanam yaitu kelapa dan pisang;
- Bahwa Saksi baru mengetahui ada permasalahan terkait tanah tersebut pada tahun 2019;
- Bahwa yang memperlmasalahkan tanah tersebut adalah Sdri. HASNAH (Penggugat);
- Bahwa Sekarang Saksi masih menggarap tanah tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. ALBERTIN EMY SUSILOWATI (Tergugat III) awalnya Sdri. ALBERTIN EMY SUSILOWATI (Tergugat III) menyuruh anak buah Saksi yang tinggal di Selimbau untuk membersihkan tanah Sdri. ALBERTIN EMY SUSILOWATI (Tergugat III), kemudian Sdri. ALBERTIN EMY SUSILOWATI (Tergugat III) bertemu dengan Saksi dan menyuruh Saksi untuk melihat pekerjaan anak buah Saksi apakah sudah selesai atau belum, kemudian Saksi ke lokasi tanah Sdri. ALBERTIN EMY SUSILOWATI (Tergugat III) dan selanjutnya Saksi juga membersihkan tanah Sdri. ALBERTIN EMY SUSILOWATI (Tergugat III);
- Bahwa Saksi kenal Sdri. ALBERTIN EMY SUSILOWATI (Tergugat III) pada tahun 2014;
- Bahwa Saksi membersihkan tanah tersebut sebanyak 2 (dua) kali dalam 3 (tiga) bulan;

Halaman 46 dari 67 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lakukan di tanah tersebut membersihkan dan menanam;
- Bahwa Saksi dan Sdri. ALBERTIN EMY SUSILOWATI (Tergugat III) serta suami Sdri. ALBERTIN EMY SUSILOWATI (Tergugat III) pernah sama-sama membersihkan tanah tersebut;
- Bahwa Selama Saksi membersihkan tanah tersebut, Saksi tidak pernah mendengar bahwa tanah tersebut bukan milik Sdri. ALBERTIN EMY SUSILOWATI (Tergugat III) tetapi milik orang lain;
- Bahwa Tidak ada pondok atau rumah yang dibangun di atas tanah tersebut;
- Bahwa Sekarang di atas tanah tersebut ditanami pohon kelapa dan pisang;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut milik Sdri. ALBERTIN EMY SUSILOWATI (Tergugat III) karena Saksi pernah melihat suratnya;
- Bahwa Pada waktu itu Saksi memasang plang nama dan dibongkar oleh orang lain lalu Saksi membawa surat tersebut untuk diperlihatkan kepada orang yang membongkar plang nama tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membongkar plang nama tersebut;
- Bahwa Saksi memasang plang nama pada tahun 2019;
- Bahwa Tulisannya Tanah milik Sdri. ALBERTIN EMY SUSILOWATI (Tergugat III);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Sdri. ALBERTIN EMY SUSILOWATI (Tergugat III) pernah mengurus atau mengajukan penerbitan sertifikat hak milik atas tanah tersebut ke Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa 2 (dua) minggu yang lalu Saksi membersihkan tanah tersebut;
- Bahwa Ada 5 (lima) orang yang membersihkan tanah tersebut;
- Bahwa Setelah selesai membersihkan Sdri. ALBERTIN EMY SUSILOWATI (Tergugat III) memberikan uang;
- Bahwa Setiap Saksi memasang plang nama, dibongkar, lalu Saksi bertemu dengan Sdr. ANDI dan mengatakan "kamu tanya ke bu Hasnah", kemudian Saksi menanyakan rumah bu Hasnah dan Saksi datang ke rumah Sdri. HASNAH (Penggugat) di belakang pasar induk sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi membersihkan tanah tersebut pada tahun 2014 dan Saksi mengetahui bahwa tanah tersebut bermasalah pada tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Sdri. ALBERTIN EMY SUSILOWATI (Tergugat III) memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa sebelum tahun 2014 Saksi tidak pernah datang ke lokasi tanah tersebut;
- Bahwa pada tahun 2014 Saksi ke lokasi tanah tersebut, sudah ada pohon pisang, tetapi pisangnya baru ditanam;

Halaman 47 dari 67 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pertama kali datang ke lokasi tanah tersebut pada tahun 2014;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Sdr. MAS'UD di rumah Sdr. MAS'UD dan saat itu Sdr. MAS'UD sedang sakit dan berbaring;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat, para Tergugat dan Para Turut Tergugat akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

3. Saksi **SUWARNO**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dulu Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, Staf Kasi Pemerintahan Kelurahan Tanjung Selor Hilir sekarang Saksi bekerja di Kantor Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Bulungan;
- Bahwa Saksi mengetahui posisi tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi hadir pada tahun 2006 saat pengukuran, peninjauan lokasi di lokasi tersebut;
- Bahwa yang hadir pada saat pengukuran tersebut adalah Saksi, Sdri. HERIYANTI selaku Lurah Tanjung Selor Hilir, Sdr. SUWANTO selaku Kasi Pemerintahan Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Sdr. MUIS selaku Ketua RT; Sdr. ALIMIN dan Sdr. THA'IDIN selaku saksi batas juga hadir di lokasi pada saat pengukuran;
- Bahwa Setelah peninjauan lokasi dan pengukuran, semua yang hadir bertanda tangan;
- Bahwa tanda tangan Saksi yang tercantum pada bukti surat bertanda T.III.1 tersebut;
- Bahwa Pada saat peninjauan lokasi dan pengukuran tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa Pada saat peninjauan lokasi dan pengukuran tidak ada sengketa;
- Bahwa Pemohon menghadap Lurah atau Kasi Pemerintahan, kemudian Pemohon mengajukan permohonan untuk dibuatkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah, setelah itu dilakukan peninjauan lokasi untuk mengetahui dengan jelas lokasi tanah, batas-batas dan patok-patok tanah serta Saksi-saksi batas;
- Bahwa Pada saat peninjauan lokasi, Sdr. MAS'UD juga hadir;
- Bahwa Seingat Saksi, selain Sdr. MAS'UD yang hadir adalah Sdr. THA'IDIN, Sdr. ALIMIN dan Sdr. MUIS selaku Ketua RT;
- Bahwa Sekarang Saksi masih ingat, lokasi tanah yang Saksi tinjau pada tahun 2006;

Halaman 48 dari 67 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tahun 2006 Saksi tidak pernah mendengar atau mengetahui terjadi sengketa di lokasi tanah yang Saksi tinjau;
- Bahwa Pihak kelurahan mengukur sesuai dengan patok yang ditunjukkan;
- Bahwa Tanah yang diukur itu sudah di pasang patok di ke empat sisinya yaitu sisi utara, barat, selatan dan timur;
- Bahwa ada saat peninjauan lokasi tersebut, seingat Saksi saksi-saksi batas yang ikut hadir adalah Sdr. ALIMIN dan Sdr. THA'IDIN;
- Bahwa Pada saat peninjauan lokasi tersebut, kondisi tanahnya ada semak belukar dan ada tanaman pisang tetapi tidak berbuah karena disitu masih rawa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, pada tahun 2006 Sdr. MAS'UD sudah menikah atau belum;
- Bahwa Saksi sebagai staf di kelurahan dan tidak melayani masyarakat secara langsung, masyarakat yang datang ke Kelurahan untuk mengurus surat tanah langsung menghadap atau bertemu dengan Lurah atau Kasi Pemerintahan, tugas Saksi hanya menjalankan perintah dari atasan Saksi misalnya apabila diperintah untuk ke lokasi atau mengetik surat baru Saksi laksanakan;
- Bahwa Pada saat peninjauan lokasi, Sdr. MAS'UD juga hadir;
- Bahwa Seingat Saksi pada saat peninjauan lokasi, Sdri. HASNAH (Penggugat) tidak hadir;
- Bahwa Mengenai tanda tangan yang tercantum pada bukti surat T.III.4 tersebut sudah kewenangan Lurah atau Kasi bukan kewenangan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Sdr. MAS'UD pernah melepaskan tanah tersebut kepada orang lain karena Saksi yang mengetik suratnya;
- Bahwa Pada saat proses pelepasan, Sdr. MAS'UD menghadap ke Lurah, akan tetapi Saksi tidak mengetahui pada saat proses penandatanganan di hadapan Lurah atau Kasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah saksi batas hadir atau tidak pada saat peninjauan lokasi untuk pelepasan tanah karena Saksi ikut;
- Bahwa Seingat Saksi, pada saat peninjauan lokasi yang hadir adalah Saksi, Sdr. MU'IS selaku RT pada waktu itu, Sdr. THA'IDIN, Sdr. MAS'UD, Sdr. ALIMIN, Sdr. SUWANTO selaku Kasi Pemerintahan Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Sdri. HERIYANTI selaku Lurah Tanjung Selor Hilir;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, apabila dilepaskan semua tidak perlu dilakukan peninjauan lokasi kembali, tetapi apabila dilepaskan sebagian dilakukan peninjauan lokasi kembali;

Halaman 49 dari 67 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat peninjauan lokasi Saksi belum kenal dengan Sdr. YANTO;
- Bahwa Pada saat pengukuran tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat, para Tergugat dan Para Turut Tergugat akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Turut Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 27 November 2006 atas nama MAS'UD, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.T.I.1;
2. Fotokopi Berita Acara Peninjauan Lokasi tanggal 14 November 2006, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.T.I.2;
3. Fotokopi Surat Permohonan Untuk Melepaskan Hak tanggal 2 Maret 2010 atas nama MAS'UD, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.T.I.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan tanggal 2 Maret 2010 atas nama MAS'UD, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.T.I.4;
5. Fotokopi Kwitansi tanggal 24 April 2012 terbilang Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.T.I.5;
6. Fotokopi Surat Permohonan Untuk Melepaskan Tanah tanggal 30 Juli 2013 atas nama RUSNADI K, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.T.I.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan tanggal 30 Juli 2013 atas nama RUSNADI K, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.T.I.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6404051108070015 tanggal 2 Desember 2010 atas nama Kepala Keluarga RUSNADI K, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.T.I.8;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Turut Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Berita Acara Peninjauan Lokasi tanggal 14 November 2006, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.T.II.1;

Halaman 50 dari 67 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 27 November 2006 atas nama MAS'UD, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.T.II.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 24.002/3829/1304/2006 atas nama MAS'UD, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.T.II.3;
4. Fotokopi Buku Induk S. Pernyataan th 2005-2008 sd 2009, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.T.II.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan tanggal 2 Maret 2010 atas nama MAS'UD, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.T.II.5;
6. Fotokopi Buku Surat Pelepasan Tanah Th. 2010-2011, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.T.II.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan tanggal 30 Juli 2013 atas nama RUSNADI K, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.T.II.7;
8. Fotokopi Buku Surat Keterangan Pelepasan Tanah TH. 2013, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.T.II.8;
9. Fotokopi Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 31 tahun 1995 tanggal 21 Desember 1995 tentang Pedoman Penertiban Surat Keterangan Penguasaan Dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Diatas Tanah Negara, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.T.II.9;
10. Fotokopi Surat Permohonan Untuk Melepaskan Tanah tanggal 2 Maret 2010 atas nama MAS'UD,, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.T.II.10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6404050503730002 atas nama RUSNADI K, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.T.II.11;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 24.002/3829/1304/2006 atas nama NURUL S, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.T.II.12;
13. Fotokopi Surat Permohonan Untuk Melepaskan Tanah tanggal 30 Juli 2013 atas nama RUSNADI K, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.T.II.13;
14. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6404051108070015 tanggal 2 Desember 2010 atas nama Kepala Keluarga RUSNADI K, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.T.II.14;
15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6404054407760003 atas nama CARINI, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.T.II.15;

Halaman 51 dari 67 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6404056404680002 atas nama ALBERTIN EMY SUSILOWATI, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.T.II.16;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti bertanda T.T.II.1, T.T.II.3, T.T.II.9, T.T.II.11, T.T.II.12, T.T.II.13, T.T.II.14, T.T.II.15, dan T.T.II.16 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Turut Tergugat III telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 27 November 2006 atas nama MAS'UD, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.T.III.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 594/148/CTS-Pem tanggal 11 Mei 2022, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.T.III.2;
3. Fotokopi Surat Permohonan Untuk Melepaskan Tanah tanggal 2 Maret 2010 atas nama MAS'UD, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.T.III.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan tanggal 2 Maret 2010 atas nama MAS'UD, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.T.III.4;
5. Fotokopi Kwitansi terbilang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah dengan Nomor 593/85/002/Pem-XI/200 dengan luas 2.914 (dua ribu sembilan ratus empat belas) meter persegi, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.T.III.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 24.0012/184/256/2007 atas nama MAS'UD, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.T.III.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 24.002/3829/1304/2006 atas nama NURUL S, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.T.III.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 001/184/VII/2004 tanggal 21 Juli 2004 atas nama Kepala Keluarga MASUD, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.T.III.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6404050503730002 atas nama RUSNADI K, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.T.III.9;
10. Fotokopi Buku Pelepasan 2010, 592.2/ /CTS-PEM/ 2010, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.T.III.10;

Halaman 52 dari 67 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Berita Acara Peninjauan Lokasi tanggal 30 Juli 2013, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.T.III.11;
12. Fotokopi Surat Permohonan Untuk Melepaskan Tanah tanggal 30 Juli 2010 atas nama RUSNADI K, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.T.III.12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan tanggal 30 Juli 2013 atas nama RUSNADI K, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.T.III.13;
14. Fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6404054407760003 atas nama CARINI, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.T.III.14;
15. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6404051108070015 tanggal 2 Desember 2010 atas nama Kepala Keluarga RUSNADI K, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.T.III.15;
16. Fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6404056404680002 atas nama ALBERTIN EMY SUSILOWATI, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.T.III.16;
17. Fotokopi Kwitansi tanggal 24 April 2012 terbilang Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.T.III.17;
18. Fotokopi Buku Register Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Dan Semua Kepentingan, 592/ CTS-PEM/ /2013, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.T.III.18;
19. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat Berharga Nomor: SPL/781V/2022/SPKT tanggal 23 Mei 2022 atas nama REFIAN RISWANDY yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Bulungan, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.T.III.19;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti bertanda T.T.III.1, T.T.III.6, T.T.III.7, T.T.III.8, T.T.III.9, T.T.III.14, T.T.III.15, T.T.III.16 dan T.T.III.17 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Turut Tergugat III;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III telah mengajukan saksi yang sama yang didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu sebagai berikut:

1. Saksi **PUAD, S.E.**, menerangkan sebagai berikut:

Halaman 53 dari 67 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2010, Saksi sebagai Lurah Tanjung Selor Hilir;
- Bahwa bukti surat T.T.II.5, dan T.T.II.7 terdapat tanda tangan saksi;
- Bahwa Pertama, penjual dan pembeli menghadap Saksi selaku Lurah dengan membawa alas hak yang sudah ada, karena apabila alas hak sudah terbit maka pelepasan itu kuat karena ada dasarnya;
- Bahwa Pemohon datang ke kantor Kelurahan, kemudian tinjau lokasi, setelah itu diberi masa jeda sekitar satu minggu atau dua minggu, apabila tidak ada yang keberatan, kemudian bisa dilanjutkan, apabila dalam masa jeda tersebut ada keberatan atau tumpang tindih, Saksi tidak menerbitkan surat segel;
- Bahwa Pada saat peninjauan lokasi, pihak kelurahan memberitahukan terlebih dahulu kepada saksi-saksi batas tanah yang akan ditinjau dan pihak kelurahan juga melibatkan Ketua RT setempat;
- Bahwa Peninjauan lokasi dibentuk tim untuk peninjauan lokasi, setelah itu turun ke lokasi bersama dengan Pemohon;
- Bahwa Penandatanganan berita acara peninjauan lokasi dilaksanakan di kantor kelurahan karena sudah cek di lapangan dan sudah tidak ada masalah;
- Bahwa Apabila ada masalah, penandatanganan berita acara di tunda terlebih dahulu;
- Bahwa Apabila subjek hukum memiliki lebih dari 1 (satu) istri, maka istri yang dihadirkan sebagai pihak yang menyetujui adalah istri sah;
- Bahwa prosedurnya memang harus seperti itu karena menyangkut harta gono gini;
- Bahwa Sdr. MAS'UD pernah ke kantor kelurahan sebagai pemohon;
- Bahwa Penjual dan pembeli datang menghadap Saksi selaku Lurah dan menunjukkan alas hak awal, setelah itu Saksi arahkan kepada bagian proses;
- Bahwa pada kantor kelurahan ada register pembuatan awal surat, maka nomornya berbeda-beda, ada nomor pelepasan;
- Bahwa antara nomor registrasi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) dengan pelepasan berbeda, ada kode tersendiri;
- Bahwa Pada saat Sdr. MAS'UD menghadap Saksi, Sdr. MAS'UD membawa dokumen lengkap berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, kwitansi dan alas hak yang asli;
- Bahwa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk istri pemohon dilampirkan juga;
- Bahwa sudah ada standarnya harus lengkap, apabila tidak lengkap Saksi tolak;

Halaman 54 dari 67 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti surat bertanda P.3 tersebut, karena surat tersebut tidak sampai ke kelurahan, apabila sampai ke kelurahan pasti ada nomor registernya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti surat bertanda P.6 karena pada tahun 2019 Saksi sudah tidak menjabat sebagai Lurah Tanjung Selor Hilir;
- Bahwa Pada saat dibuat surat yang pertama kali tahun 2006, Saksi juga ikut peninjauan lokasi;
- Bahwa Saksi bertanda tangan pada bukti surat T.III.1, pada saat itu Saksi menjabat sebagai Kasi Pemerintahan di Kecamatan Tanjung Selor;
- Bahwa Pada saat peninjauan lokasi, Saksi kurang ingat saksi-saksi yang hadir, akan tetapi yang memiliki tanah harus hadir;
- Bahwa Saksi-saksi batas harus hadir, tetapi Saksi tidak ingat karena sudah lama;
- Bahwa Pada saat peninjauan lokasi, diberi masa jeda seminggu atau 2 (dua) minggu, pada waktu itu tidak ada yang keberatan karena apabila ada yang keberatan tidak diteruskan;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi, sepengetahuan Saksi apabila sudah tanda tangan semua, penjual, pembeli dan semua lengkap kemudian diregister, baru Saksi tanda tangan;
- Bahwa Istri dari pihak penjual wajib hadir, tetapi kalau sudah ada tanda tangan dan Kartu Tanda Penduduk istri dari pihak penjual, cukup dengan mencocokkan tanda tangan yang ada disurat dan yang ada di Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada waktu itu Sdr. MAS'UD memiliki berapa istri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui istri dari Sdr. MAS'UD;
- Bahwa Saksi menandatangani bukti surat P.5 karena pihak penjual dan pembeli sudah tandan tangan serta sudah ada tanda tangan pada kolom menyetujui istri/suami dan juga Sdr. MAS'UD selaku pihak penjual yang membawa surat tersebut jadi Sdr. MAS'UD yang mengetahui tanda tangan istrinya;
- Bahwa Saksi tidak ingat, pada saat Sdr. MAS'UD hadir ke Kelurahan, membawa istri atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak ingat, pada saat peninjauan lokasi untuk penerbitan segel dan peninjauan lokasi pelepasan alas hak, Sdr. MAS'UD membawa istrinya atau tidak;
- Bahwa Apabila tanda tangan istri dari pihak penjual yang tercantum di surat pelepasan tidak sama dengan tanda tangan yang tercantum di Kartu Tanda Penduduk, pihak penjual bisa dituntut dan berarti dia menipu Saksi;

Halaman 55 dari 67 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kartu Tanda Penduduk istri dan Kartu Keluarga memang termasuk persyaratan kelengkapan dokumen apabila akan melakukan pelepasan tanah;
- Bahwa Pada saat Sdr. MAS'UD melampirkan dokumen administrasi keluarga, Saksi tidak ingat siapa istri Sdr. MAS'UD;
- Bahwa Data pendukung sebelum membuat surat pelepasan tanah dari semua kepentingan adalah Kartu Tanda Penduduk penjual dan pembeli, kwitansi jual beli, untuk selebihnya Saksi lupa;
- Bahwa Kartu Tanda Penduduk suami dan istri dari pihak penjual serta Kartu Keluarga harus dilampirkan;
- Bahwa Setelah ditandangani oleh Saksi, lalu diberikan kepada penjual dan pembeli, dan mereka yang membawa ke kecamatan;
- Bahwa mengurus register dan tanda tangan dari Camat;
- Bahwa Kelurahan membuat 3 (tiga) rangkap, yang bersangkutan menyimpan yang asli, untuk kelurahan 1 (satu) rangkap dan kecamatan 1 (satu) rangkap;
- Bahwa dokumen pendukung juga dibuat 3 (tiga) rangkap;
- Bahwa bukti surat Tergugat III bertanda T.III.3 tersebut yang dibawa oleh Sdr. MAS'UD kepada Saksi;
- Bahwa bukti surat Tergugat III bertanda T.III.4 merupakan produk Kelurahan dan Saksi bertandatangan pada bukti surat tersebut;
- Bahwa bukti surat Tergugat III bertanda T.III.5, T.III.6, T.III.7, T.III.8, T.III.10, T.III.11, T.III.12, T.III.13 adalah kelengkapan dokumen yang dilampirkan apabila mengajukan permohonan pelepasan Hak;
- Bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) masih berlaku sampai sekarang;
- Bahwa sampai sekarang Lurah masih berhak untuk mengeluarkan dan meregister Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT);
- Bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) menjadi landasan untuk penerbitan sertifikat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan;
- Bahwa Pihak kelurahan langsung bisa mengetahui apabila pada saat peninjauan lokasi awal untuk penerbitan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT), tim kelurahan datang ke lokasi dan ternyata lokasi tersebut sudah ada surat tanah atas nama orang lain yang diterbitkan oleh pihak kelurahan karena pihak kelurahan memiliki register pendaftaran atau penerbitan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT);

Halaman 56 dari 67 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak mungkin 1 (satu) bidang tanah memiliki 2 (dua) Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) karena di kelurahan ada register khusus Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh pihak kelurahan;
- Bahwa Nomenklatur resmi judul surat pengganti segel sekarang adalah Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT);
- Bahwa Ketua RT tidak dapat mengeluarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) karena sepengetahuan Saksi, apabila mengurus sertifikat di Kantor Pertanahan harus menunjukkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) yang diterbitkan oleh kelurahan;
- Bahwa Seingat Saksi bukti surat Turut Tergugat III bertanda T.T.III.5 sampai dengan T.T.III.8 ada semua pada waktu Sdr. MAS'UD datang menghadap Saksi;
- Bahwa bukti surat bertanda T.T.III.5 sampai dengan T.T.III.8 yang Saksi gunakan sebagai persyaratan kelengkapan dokumen untuk membuat atau menerbitkan surat pelepasan tanah;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dari awal permohonan pembuatan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT), pada saat peninjauan lokasi sampai dengan penerbitan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT);
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan pada saat peninjauan lokasi sampai dengan penerbitan Surat pelepasan Tanah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini sudah dilakukan pelepasan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama dari Sdr. MAS'UD kepada Sdr. RUSNADI K (Tergugat II), yang kedua dari Sdr. RUSNADI K (Tergugat II) kepada Sdr. ALBERTIN EMY SUSILOWATI (Tergugat III) dan semua kelengkapan dokumennya sama;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, baik Para Turut Tergugat, para Tergugat maupun kuasa penggugat akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa perkara ini mengenai lahan/tanah, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 153 HIR/Pasal 180 RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1994 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001, guna memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh dari obyek yang disengketakan baik tentang letak, luas dan batas-batasnya, maka Majelis Hakim beserta Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat telah

Halaman 57 dari 67 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap objek perkara pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022, dan hasil dari proses pemeriksaan setempat tersebut telah tergambar dalam Berita Acara pemeriksaan setempat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat, para Tergugat, dan para Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertulis pada persidangan tanggal 30 Juni 2022 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung telah terjadi segala hal ihwal yang telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, yang untuk mempersingkat putusan segala hal ihwal tersebut, cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 901 K/Sip/1974 tanggal 18 Pebruari 1976 dengan kaidah hukum sebagai berikut : *"bahwa apa yang diterangkan dalam berita acara itu dianggap benar, karena dibuat secara resmi ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti yang bersangkutan"* ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi dari Tergugat III, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat III, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III telah mengajukan tentang eksepsi di samping tentang materi pokok perkaranya di dalam jawaban tersebut, maka sesuai dengan tertib hukum acara perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang benar/tidaknya isi eksepsi dari Tergugat III, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III tersebut, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai substansi materi pokok perkaranya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi (*exceptie*) ialah suatu sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan. Sedangkan yang dimaksud dengan sangkalan (*verweer ten principale*) adalah sanggahan yang berhubungan dengan pokok perkara (Prof.

Halaman 58 dari 67 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Tjs



Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., Hukum Acara Perdata Indonesia, penerbit Liberty, edisi kelima);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, maka Tergugat III, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III telah mengajukan eksepsi (*exceptie/exceptie*) yang mana Majelis Hakim rangkum menjadi satu kesatuan yang pada pokoknya mengandung 4 (Empat) hal yaitu:

1. Gugatan *Error In Persona* dengan kualifikasi kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);
2. Gugatan Obscuur Libel;
3. Eksepsi Doli Mali (Menggunakan Tipu Daya);
4. Tidak Terdapat Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
5. Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Sebagai Penggugat (*Eksepsi Disqualifikatoir*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

1. Mengenai Gugatan *Error In Persona* dengan kualifikasi kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa dalam eksepsi dalam poin ini, Tergugat III mendasarkan dengan argument bahwa Gugatan Penggugat telah keliru dimana ada pihak lain yang harus digugat yakni Saudara-saudara kandung dari Tergugat I (MASDAR) sebanyak 6 orang yaitu 1. MASRAN, 2. FARIDAH, 3. ERAWATI, 4. ABDUL WAHID, 5. NURHAYANI, 6. NOVIYANTI ditambah anak dari Penggugat sebanyak 3 orang, karena termasuk dari Ahli Waris dari Alm Mas'ud. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I (MASDAR) mempunyai hubungan hukum dimana Penggugat adalah Ibu Tiri dari Tergugat I yang menikah dengan bapak kandung Tergugat I dan mempunyai anak kandung 3 orang dari alm Mas'ud;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi dalam poin ini, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III mendasarkan dengan argument bahwa Almarhum Mas'ud menikahi Penggugat dengan membawa anak bawaan sebanyak 7 (tujuh) orang anak dan oleh karenanya sah ketujuh orang anak dimaksud juga seharusnya ditarik sebagai Tergugat dalam gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa atas eksepsi di atas, maka Penggugat telah pula menyangkal dan membantah dalam Repliknya, dengan alasan hukum yaitu:

Halaman 59 dari 67 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat hanya membahas penyalahgunaan hak oleh Alm. Mas'ud yang telah menjual hak atas tanah Penggugat kepada Pihak Tergugat II dan berlanjut ke Pihak Tergugat III.
- Bahwa adalah inisiatif hak Penggugat untuk menggugat pihak lain yang dirasa melanggar haknya dan merugikan dirinya, walaupun tidak semua ahli waris turut digugat, tidaklah menjadikan batalnya atau tidak sahnya surat gugatan Penggugat.
- Bahwa mengapa cuma Sdr Masdar yang dijadikan Tergugat sedangkan Sdr. Masdar mempunyai 6 (enam) saudara lainnya tidak ditarik sebagai Tergugat ? Bahwa Penggugat telah menjelaskan sebelumnya, bahwa adalah menjadi hak dan atas inisiatif Penggugat untuk menggugat pihak lain yang dirasa melanggar haknya dan merugikan dirinya, dasar hukumnya Pasal 1365 adalah Perbuatan Melawan Hukum. Maka tidak ada salahnya Penggugat menggugat Sdr. Masdar anak dari Alm. Mas'ud, oleh karena sah untuk kepentingan hukum dari Alm. Mas'ud, sepanjang tidak menggugat hal-hal yang menyangkut "PEMBAGIAN WARIS."

Menimbang, Majelis Hakim menilai bahwa pada diri Penggugat dan Tergugat I telah nampak tentang kebenaran jika Alm. Mas'ud telah meninggal dunia (*Vide posita poin 2 Gugatan dan Jawaban poin 3*);

Menimbang, setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari eksepsi Tergugat III, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III dan surat gugatan Penggugat, bahwa dalam posita poin 3 (tiga) gugatan penggugat dinyatakan bahwa Almarhum Mas'ud menikahi Penggugat dengan membawa anak bawaan bernama Sdr. Masdar (tergugat I) dan hal mana telah diakui dalam jawaban poin 3 (tiga) Tergugat I yaitu telah adanya perkawinan antara Alm. Mas'ud dengan penggugat;

Menimbang, selama persidangan berlangsung tidak terdapat bukti surat satupun yang menerangkan bahwa adanya hubungan perkawinan antara Alm. Mas'ud dengan penggugat, Majelis Hakim hanya mendapatkan keterangan hal demikian dari keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat. Secara berbeda Majelis Hakim menilai bahwa secara administratif perkawinan yang tercatat dan terdaftar yaitu perkawinan antara Alm. Mas'ud dengan Nurul.S (*vide bukti surat T.I.1 dan T.T.III.8 yaitu Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 001/184/VII/2004 tanggal 21 Juli 2004 atas nama Kepala Keluarga MAS'UD*) meskipun adanya pengakuan dari Tergugat I;

Menimbang, oleh karena tidak adanya bukti surat yang menunjukkan antara penggugat dengan Alm. Mas'ud baik itu Kutipan akta perkawinan ataupun dokumen

Halaman 60 dari 67 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Tjs



administratif negara lainnya yang menunjukkan telah adanya perkawinan antara penggugat dengan Alm. Mas'ud maka Majelis Hakim menilai antara Penggugat dengan Alm. Mas'ud melakukan perkawinan tetapi tidak tercatat;

Menimbang, berdasarkan bukti surat T.I.1 dan T.T.III.8 yaitu Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 001/184/VII/2004 tanggal 21 Juli 2004 atas nama Kepala Keluarga MAS'UD yang mana Fotokopi bukti surat tersebut berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, namun demikian bukti surat tersebut telah saling bersesuaian dengan bukti surat T.III.10, T.T.II.3, T.T.III.6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 24.002/3829/1304/2006 atas nama MAS'UD, bukti surat T.T.II.12, dan T.T.III.7 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 24.002/3829/1304/2006 atas nama NURUL. S, yang mana dapat disimpulkan bukti surat T.I.1 dan T.T.III.8 telah menerangkan bahwa Alm. Mas'ud sebagai kepala keluarga telah mempunyai istri yaitu Nurul.S dan mempunyai 7 (tujuh) orang anak yaitu Masdar, Kadir, Paridah, Erna wati, Wahid, Nurhayani, dan Novianti;

Menimbang, dalam hal pula penggugat dalam positanya poin 9 (sembilan) yang menyatakan bahwa Almarhum Mas'ud patut diduga telah dengan sengaja memalsukan tanda tangan Penggugat yang tertera di dalam surat keterangan untuk melepaskan tanah dan semua kepentingan yang tertuang di dalam Surat Camat Nomor : 592.2/48/CTS-Pem/III/2010 tertanggal 3 Maret 2010 (vide bukti surat P.4, T.III.4, T.T.I.4, T.T.II.5, dan T.T.III.4). Hal demikian yang dipermasalahan oleh penggugat dalam positanya terkait tandatangan persetujuan isteri/suami dalam bukti surat keterangan untuk melepaskan tanah dan semua kepentingan yang mana Penggugat tidak pernah melakukan tandatangan persetujuan isteri/suami terhadap bukti surat tersebut;

Menimbang, Majelis Hakim menilai bahwa secara hukum yang berhak dalam melakukan penandatanganan persetujuan isteri/suami dalam bukti surat keterangan untuk melepaskan tanah dan semua kepentingan atas nama Alm. Mas'ud (vide bukti P.4, T.III.4, T.T.I.4, T.T.II.5, dan T.T.III.4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan tanggal 2 Maret 2010 atas nama MAS'UD) semasa Alm. Mas'ud masih hidup adalah istri dari Alm. Mas'ud yang bernama Nurul.S (vide bukti surat bukti surat T.III.10, T.T.II.3, T.T.III.6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 24.002/3829/1304/2006 atas nama MAS'UD, bukti surat T.T.II.12, dan T.T.III.7 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 24.002/3829/1304/2006 atas nama NURUL S, bukti surat T.I.1 dan T.T.III.8 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 001/184/VII/2004 tanggal 21 Juli 2004 atas nama Kepala Keluarga MAS'UD);

Halaman 61 dari 67 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Tjs



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti surat keterangan untuk melepaskan tanah dan semua kepentingan atas nama Alm. Mas'ud kepada Tergugat II (vide bukti P.4, T.III.4, T.T.I.4, T.T.II.5, dan T.T.III.4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan tanggal 2 Maret 2010 atas nama MAS'UD), yang mana bukti surat tersebut juga memuat tanda tangan persetujuan isteri tanpa dibubuhkan nama, akan tetapi apabila dihubungkan dengan bukti surat T.T.II.12, dan T.T.III.7 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 24.002/3829/1304/2006 atas nama NURUL S, yang merupakan isteri dari Alm. Mas'ud, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tanda tangan dalam surat keterangan untuk melepaskan tanah dan semua kepentingan tersebut sama dan identik dengan tanda tangan yang ada di bukti surat T.T.II.12, dan T.T.III.7 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 24.002/3829/1304/2006 atas nama NURUL S;

Menimbang, sebagaimana telah ditegaskan Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 167 K/Sip/1959 tanggal 20 Juni 1959 yang menyatakan *"Dalam hal ada tuduhan, bahwa suatu tulisan, yang dipakai sebagai bukti adalah palsu, tidaklah perlu diadakan pemeriksaan oleh seorang ahli, apabila Hakim dapat melihat sendiri secara biasa dengan jelas bahwa ada pemalsuan surat"* dan sebagaimana ditegaskan pula oleh Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 169 K/Sip/1962 tanggal 7 Juli 1962 yang menyatakan *"pasal 138 HIR (Pasal 164 RBg) tak mewajibkan Pengadilan mengadakan pemeriksaan surat-surat yang disangka palsu melainkan Pengadilan dapat melakukan pemeriksaan itu"*;

Menimbang, bahwa dengan demikian sudah sepantas dan sewajarnya apabila Isteri Alm. Mas'ud dijadikan pihak di dalam perkara ini dengan alasan pada pokoknya bahwa Isteri Alm. Mas'ud yang bernama Nurul. S telah memberikan persetujuan atas pelepasan tanah tersebut kepada Tergugat II (vide bukti P.4, T.III.4, T.T.I.4, T.T.II.5, dan T.T.III.4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan tanggal 2 Maret 2010 atas nama MAS'UD);

Menimbang, selanjutnya dapat menjadi penting untuk menilai apakah setelah meninggalnya Alm. Mas'ud kemudian para Ahli waris tersebut memiliki kapasitas mengenai objek sengketa *aquo* dan apakah perlu untuk didudukkan sebagai pihak dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan yang diajukan oleh Penggugat ternyata dalam gugatannya Penggugat tidak menarik

Halaman 62 dari 67 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh Para Ahli waris dari Alm. Mas'ud yaitu istri Nurul.S dan 6 (enam) orang anak Alm. Mas'ud yang lainnya yaitu Kadir, Paridah, Erna wati, Wahid, Nurhayani, dan Novianti, penggugat hanya menarik satu orang ahli waris Alm.Mas'ud yaitu tergugat I sebagai pihak;

Menimbang, Majelis Hakim menilai bahwa Para Ahli waris dari Alm. Mas'ud yaitu istri Nurul.S dan 6 (enam) orang anak Alm. Mas'ud yang lainnya yaitu Kadir, Paridah, Erna wati, Wahid, Nurhayani, dan Novianti mempunyai kedudukan hukum atau kapasitas untuk menjadi pihak-pihak dalam gugatan karena para ahli waris ini mempunyai hak untuk membela kepentingannya setelah Alm. Mas'ud meninggal dunia;

Menimbang, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 2438 K/Sip/1980 tertanggal 22 Maret 1982 dengan kaidah "*gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara*";

Menimbang, bahwa kondisi suatu gugatan yang tidak menarik subjek hukum yang seharusnya didudukkan sebagai pihak sebagaimana dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim tersebut oleh Mahkamah Agung dikategorikan sebagai gugatan yang *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.186 R/Pdt/1984 tanggal 18 Desember 1985 dengan kaidah "*Karena Surat Gugatan Penggugat tidak menarik pihak yang seharusnya ditarik sebagai pihak maka gugatan dinyatakan mengandung error in persona dalam bentuk plurium litis consortium*" sehingga mengakibatkan gugatan tidak sempurna dimana menurut Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Januari 1976 No. 201 K/Sip/1974 bahwa "*suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard)*";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas dan juga berdasarkan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mendasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Register No. 378/K/Pdt/1985 tertanggal 11 Maret 1986 yang menyebutkan bahwa "*Gugatan Penggugat yang mengandung kekurangan formil antara lain tidak diikut sertakannya pihak yang tersangkut dalam perkara yang disengketakan maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima*";

Halaman 63 dari 67 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas menurut hukum acara Perdata gugatan yang berkualitas demikian adalah cacat formil, dengan demikian eksepsi Tergugat III, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III beralasan menurut hukum dan haruslah dinyatakan untuk dikabulkan;

2. Mengenai Gugatan *Obscuur Libel*;

Menimbang, bahwa selain daripada itu menurut hemat Majelis Hakim terdapat ketidaksinkronan posita gugatan penggugat yaitu penggugat dalam dalil gugatannya membahas mengenai gugatan harta bersama dan juga dibahas pula tentang sengketa kepemilikan tanah yang asal usulnya tanah warisan dari orang tua Penggugat yang mana menyebabkan saling tidak bersesuaian antara posita gugatan dengan petitum gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa konstruksi gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim menilai apa yang menjadi dalil gugatan dengan apa yang dituntut oleh Penggugat menjadi tidak sesuai dan membuat gugatan menjadi tidak jelas dipahami dan dijawab, atau dapat dikatakan sebagai formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*), sehingga gugatan Penggugat dianggap berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "*obscur libel*";

Menimbang, bahwa keadaan tersebut sebagaimana telah ditegaskan Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 582 K/Sip/1973 tanggal 11 November 1975 yang menyatakan: Namun hak apa yang dituntut penggugat tidak jelas, dan Mahkamah Agung berpendapat, oleh karena petitum gugatan tidak jelas, sehingga gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa hal tersebut selaras dengan pendapat Prof.Dr. Sudikno Mertokusumo,SH.,dalam bukunya Hukum acara perdata Indonesia, Edisi Kelima, Penerbit Liberty Yogyakarta, Tahun 1998, halaman 42, menegaskan bahwa Penggugat harus merumuskan Petitum dengan jelas dan tegas dan tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak dapat diterimanya tuntutan tersebut, demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang saling bertentangan satu sama lain, yang disebut *obscur Libel*, dan akibat hukum yang ditimbulkan yaitu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil, akibat lebih lanjut gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet*

Halaman 64 dari 67 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Tjs



ontvankelijke verklaard) maka dengan demikian eksepsi tersebut beralasan menurut hukum dan haruslah dinyatakan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat III, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III mengenai eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan gugatan *obscuur Libel* dikabulkan, maka terhadap eksepsi Tergugat III, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena eksepsi Tergugat III, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III mengenai eksepsi gugatan Penggugat terqualifikasi sebagai *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* dan gugatan *obscuur Libel* dalam pertimbangan di atas telah dikabulkan dan oleh karenanya gugatan Penggugat cacat formil, maka Majelis Hakim tidak perlu untuk memeriksa dan mempertimbangkan mengenai pokok perkara dan dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar ongkos perkara yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lain yang dalam perkara ini yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, oleh karena Majelis Hakim menganggap pertimbangan-pertimbangan diatas telah cukup, maka terhadap bukti-bukti tersebut yang tidak dipertimbangkan dinyatakan tidak relevan dengan perkara *aquo* dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

Memperhatikan RBg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat III, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III mengenai gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dan gugatan Penggugat kabur (*obscuur Libel*);

Halaman 65 dari 67 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp3.705.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022, oleh kami Mifta Holis Nasution, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Joshua Agustha, S.H., M.Kn. dan Fajar Nuriawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Hendra Suryana, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat III, Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II, dan Kuasa Turut Tergugat III serta tanpa dihadiri oleh Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joshua Agustha, S.H., M.Kn.

Mifta Holis Nasution, S.H., M.H.

Fajar Nuriawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Suryana, S.H.

Rincian Biaya perkara :

- | | |
|------------------------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : Rp75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp2.000.000,00 |
| 4. Biaya PNPB Panggilan | : Rp70.000,00 |
| 5. Biaya Pemeriksaan Setempat | : Rp1.500.000,00 |
| 6. PNPB Biaya Pemeriksaan Setempat | : Rp10.000,00 |

Halaman 66 dari 67 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| 7. Biaya Meterai Putusan | : Rp10.000,00 |
| 8. <u>Biaya Redaksi Putusan</u> | : <u>Rp10.000,00</u> |

Jumlah : Rp3.705.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima ribu rupiah).

Halaman 67 dari 67 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)